

LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR INTERVIEW GUIDE

Berikut daftar pertanyaan yang akan peneliti gunakan dalam wawancara mendalam:

1. Bagaimana implementasi Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 di televisi berjaringan Yogyakarta ?
2. Televisi berjaringan apa saja yang sudah dan belum mengimplementasikan Perda tersebut ?
3. Faktor apa saja yang mendukung implementasi Perda tersebut ?
4. Faktor apa saja yang menghambat implementasi Perda tersebut ?
5. Apa tujuan terbentuknya Perda tersebut ?
6. Apakah Perda tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang terkait ?
7. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPID DIY kepada anggota KPID DIY tentang pelaksanaan Perda tersebut ?
8. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPID DIY agar Perda tersebut dapat diketahui dengan jelas oleh publik ?
9. Sanksi apa yang diberikan KPID DIY ketika ada yang melanggar Perda tersebut ?
10. Apakah ada pro dan kontra mengenai Perda tersebut ?

LEMBAR INTERVIEW GUIDE

Berikut daftar pertanyaan yang akan peneliti gunakan dalam wawancara mendalam kepada KPID DIY :

Komunikasi (Transmisi)

1. Apakah terdapat pertentangan pendapat antara KPID DIY dengan Pemerintah Daerah ?
2. Bagaimana Pemerintah Daerah mengkomunikasikan Perda Penyelenggaraan Penyiaran kepada KPID DIY ?
3. Bagaimana KPID DIY mengkomunikasikan Perda Penyelenggaraan Penyiaran kepada staff KPID DIY ?
4. Bagaimana KPID DIY mengkomunikasikan Perda Penyelenggaraan Penyiaran kepada stasiun televisi ? (misal rapat, diskusi, evaluasi)
5. Apakah strategi komunikasi yang digunakan tersebut sudah efektif ?
6. Apakah ada perbedaan persepsi antara Pemerintah Daerah yang menetapkan Perda dengan KPID DIY sebagai pelaksana ?
7. Bagaimana cara mengatassinya ?

Komunikasi (Kejelasan)

1. Dalam mengimplementasikan Perda, apakah terdapat petunjuk-petunjuk pelaksanaannya ?
2. Apakah petunjuk-petunjuk tersebut sudah jelas ? (dari Pemerintah-KPID-staff-TV)

Komunikasi (Konsisten)

1. Apakah Pemerintah Daerah konsisten dalam memberikan perintah mengenai pelaksanaan Perda ?
2. Apakah dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah atau ada target yang ditentukan setiap bulannya ?

Sumber-sumber (Staff)

1. Apakah tenaga pemantau sudah memadai dan memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya ?
2. Berapa jumlah staff tenaga pemantau sekarang ?
3. Berapa kira-kira jumlah staff tenaga pemantau yang diperlukan untuk mengawasi stasiun televisi di Yogyakarta ?

Sumber-sumber (Informasi)

1. KPID DIY sebagai pelaksana Perda Penyelenggaraan Penyiaran, namun apakah pernah ada anggota KPID DIY yang melanggar undang-undang atau hukum ?

Sumber-sumber (Wewenang)

1. Apakah wewenang yang dimiliki oleh KPID DIY sudah efektif dalam mendukung pelaksanaan Perda ?
2. Apakah KPID DIY memerlukan wewenang yang lain ?

Sumber-sumber (Fasilitas)

1. Apakah fasilitas yang dimiliki oleh KPID DIY sudah memadai untuk mendukung implementasi Perda ?
2. Kira-kira berapa jumlah alat yang dibutuhkan oleh KPID DIY untuk merekam siaran televisi dan radio ?

Kecenderungan-kecenderungan

1. Apakah semua pihak sudah mendukung adanya Perda ? baik pemerintah maupun KPID DIY
2. Berarti tidak ada yang acuh tak acuh gitu ya mas ?

Struktur Birokrasi (SOP)

1. Apakah sudah ada SOP untuk pelaksanaan Perda ?
Struktur Birokrasi (Fragmentasi)
2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh KPID DIY kepada Pemerintah Daerah maupun dari stasiun televisi kepada KPID DIY jika terdapat kendala atau implementasi Perda tidak berjalan sesuai kesepakatan ?

LEMBAR INTERVIEW GUIDE

Berikut daftar pertanyaan yang akan peneliti gunakan dalam wawancara mendalam kepada Biro TV One Jogja :

1. Menurut bapak program siaran lokal yang dimaksud dalam Perda tersebut seperti apa ?
2. Program siaran lokal apa saja yang ditayangkan oleh TV ONE Jogja ?
3. Pada jam berapa saja program tersebut ditayangkan ?
4. Kira-kira berapa total durasi program siaran lokal yang ditayangkan oleh TV One Jogja setiap harinya ?
5. Apakah ada program siaran lokal yang menjadi unggulan dari TV One Jogja ?
6. Pada tahun 2016 TV ONE mendapatkan penghargaan khusus dari KPID DIY sebagai televisi berjaringan yang menayangkan program lokal paling banyak. Bagaimana strategi yang dilakukan TV One untuk lebih banyak menayangkan program lokal tersebut?
7. Bagaimana proses perencanaan sebuah program siaran lokal tersebut ?
8. Apakah ada survey ke masyarakat sebelum pembuatan program tersebut ?
9. Bagaimana mengkolaborasikan program TV Onr Jogja dengan nilai-nilai daerah ?
10. Apakah dibedakan program yang khusus menarik penonton dengan yang menarik iklan ?
11. Apakah dilakukan evaluasi terhadap program-program yang telah tayang ?
12. Apakah TV One Jogja menggunakan SDM daerah dalam memproduksi programnya ?
13. Berapa total durasi program yang direlai dari pusat ?
14. Bagaimana penentuan alokasi waktu dari stasiun induk kepada stasiun jaringan ?
15. Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk menyiarkan program siaran lokal ?
16. Pendapatan TV One Jogja dari mana saja ?
17. Apa saja faktor pendukung dalam melaksanakan Perda tersebut ?
18. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan Perda tersebut ?

Lampiran 2

LEMBAR TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Drs. I Made Arjana Gumbara
Jabatan : Ketua merangkap anggota Bidang Kelembagaan
Hari/Tanggal : Jum'at, 9 Maret 2018 :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Penyelenggaraan Penyiaran terhadap televisi berjaringan di Yogyakarta ?

Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, kemudian implementasinya itu kan perda itu berlaku efektif enam bulan setelah ditetapkan berarti berlakunya sejak 21 Mei 2017, ia disahkan pada 21 November 2016 kan berlaku enam bulan, jadi sejak 21 Mei itu efektif berlaku. Kemudian berlaku itu terus, kan ada amanat untuk operasionalnya untuk ada pasal-pasal yang mengamanatkan untuk diatur dalam beberapa ketentuan untuk mengatur dalam peraturan Gubernur terus lahirlah peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas, itu yang satu kalau gak salah ada pasal yang mengamanatkan yaitu pasal 12 ayat 3. Satu lagi ada amanat untuk membentuk Pergub kemudian lahir lagi Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Atas Penyelenggaraan Penyiaran, ada dua pergub. Nah, implementasinya itu kita tahap awal mensosialisasikan perda itu telah kita sosialisasikan sejak ditetapkan itu sudah kita bersosialisasi dan KPID sudah begerak.

2. Sosialisasinya kemana saja pak ?

Sosialisasi terutama kepada lembaga penyiaran kan mereka yang terkena sasarannya, terutama kan ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh terutama oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan atau Publik berjaringan. Nah, yang terkait dengan lembaga ini itu yang berjaringan kan banyak tv nasional yang berjaringan ada 11 di DIY ini, tv nasional itu kan harus ada kewajiban di pasal itu ada ketentuan harus Lembaga Penyiaran Swasta dan atau Publik berjaringan wajib memiliki kantor penyiaran daerah yang memiliki studio siaran untuk memproduksi siarannya. Jadi harus masing-masing tv berjaringan itu baik swasta maupun publik harus memiliki kantor penyiaran daerah dengan studionya. Kemudian, ada kewajiban berikutnya adalah itu Lembaga Penyiaran Swasta dan atau Publik berjaringan wajib menggunakan sumber daya daerah untuk dalam memproduksi siarannya, itu ada disitu diatur. Nah kita kan komisioner baru, baru bulan oktober kemarin dilantik bulan oktober 2017, setelah itu kita langsung bekerja tanpa anggaran. Tapi ada anggarannya tapi bukan untuk itu, bukan untuk perdana tapi untuk yang lain. Kita menggunakan sisa waktu anggaran 2017 kemarin kan masih sisa oktober, november, desember kita sudah bekerja itu walaupun dananya hampir habis itu dan dananya dimaksimalkan. Hampir kita melakukan kunjungan ke lembaga penyiaran itu tanpa didukung anggaran tapi kita jalan. Itu komitmen kami di KPID yang baru itu memang semangatnya begitu, memang semangatnya baguslah komisioner yang baru ini. Ya dari segi manapun, misal dari segi kehadiran komisioner yang sekarang ini *commit* jadi datang tiap hari itu bisa dibuktikan lah bisa dicek, kita hadir disimpiln kita mengemban amanah kita dipilih dari orang banyak kemudian kita lolos 7 orang disyukuri kita mengemban amanah. Kemudian ini ya yang berjaringan itu, kemudian harus ada juga masing-masing LPS atau publik berjaringan itu harus juga menyiarkan 1 program berbahasa Jawa setiap hari.

3. Program berbahasa Jawa itu harus 10% ya pak ?

Ya termasuk program lokal kan itu, ya program siaran lokal itu yang 10% itu program siaran lokal. Apa itu program siaran lokal ? diperda sudah disebutkan ada 7 yang dimaksud program siaran lokal adalah itu program itu dari segi kontennya program itu

lokal, kearifan lokal yang ada di DIY itu konten ya dari segi isi. Dari segi produksinya itu menggunakan sumber daya daerah, terus diproduksi di kantor penyiaran daerah karena tadi kan harus memiliki itu. Kemudian, artinya program siaran lokal itu kalau relay tidak termasuk program siaran lokal. Kalau relay berarti produksinya di Jakarta kan, SDM nya juga sana itu gak termasuk ya cuma dikirim dari pusat saja itu gak termasuk. Kemudian khusus untuk program siaran lokal di DIY itu ada 7 di Perda itu sudah ada di Pergub juga sudah ada Pergub 38. Satu Pendidikan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Keistimewaan Daerah Yogyakarta. Terus yang kedua ada berita daerah, ada seni budaya, ekonomi kreatif, wisata, produk unggulan, terus kearifan lokal itu. Berita daerah kemudian juga ada agama dan kepercayaan, kemudian ada sosialisasi kebijakan, APBD, kemudian ada yang terakhir itu ada potensi bencana itu mbak. Jadi lembaga penyiaran itu wajib menyiarkan itu.

4. Televisi Berjaringan Apa saja yang sudah dan belum menyiarkan program lokal tersebut pak ?

Sudah banyak yang seperti SCTV, Indosiar itu bisa dilihat jam 5 pagi itu sudah mulai menyiarkan berita dengan bahasa Jawa dan itu bisa dicek.

5. Apakah itu sudah memenuhi 10% itu pak ?

Nanti kita ukur dulu

6. Cara mengukurnya bagaimana pak ?

Nah itu harus dijumlahkan dulu, mana yang masuk program siaran lokal itu 10% nya harus terpenuhi mungkin bisa diukur dari durasinya. Kalau 24 jam bersiaran berarti 10% nya berapa kan, kalau program siaran lokalnya memenuhi itu, itu sudah memenuhi. Kemudian ada batasan waktu program siaran lokal itu untuk televisi dari pukul 05.00 sampai pukul 22.00 tetapi untuk radio itu pukul 05.00 sampai 24 jadi lebih malam bisa. Jadi kalau disiarkan diluar itu kita tidak anggap program siaran lokal karena diluar jam itu. Maksudnya itu biar kita menentukan waktunya itu di Perda, di

Pergub itu agar tidak program siaran lokal itu disiarkan pada jam-jam hantu ditengah malam gak ada yang lihat. Perda itu maksudnya itu, untuk program siaran lokalnya itu bisa disiarkan bahasa Jawa kemudian waktunya bisa didengar oleh khalayak.

7. Latar belakang dari lahirnya perda ini apa pak ?

Latar belakangnya itu mencoba memadukan antara Undang-undang Penyiaran dan Undang-undang Keistimewaan jadi makanya di perda itu ada keistimewaan masuk di program siaran lokal. Keistimewaan daerah ini kan termasuk program siaran lokal gitu, pertama itu jadi Perda ini memang merupakan inisiatif komisi A DPRD DIY kemudian dibahas disana. Kemudian yang untuk ini agar tv-tv lokal itu dapat hidup lebih mendapat pengiklan gitu, karena selama ini pengiklan lebih banyak diterima oleh tv nasional dan tv lokal itu tidak kebagian gitu sulit mencari iklan itu tv lokal. Yang lain itu untuk agar sumber daya daerah itu lebih dimaksimalkan gitu seperti membuka lapangan kerja misalnya dengan sumber daya daerah itu kan untuk memaksimalkan misalnya dengan memproduksi dengan pihak ketiga *production house* atau ph-ph mendapatkan bagian gitu memproduksi itu kalau stasiun tv nya mau bekerjasama.

8. Apakah ada pro dan kontra dari perda tersebut ?

Kayaknya gak ada ya, karena memang itu hasil dari sosialisasi-sosialisasi yang kita lakukan kan tidak ada yang protes-protes gitu. Jadi cuma ditekankan untuk memenuhi jadi begitu kita disahkan dan kita sosialisasikan anda lembaga penyiaran punya waktu 6 bulan untuk memenuhi ketentuan ini. Tapi masih ada lembaga penyiaran berjaringan, tv berjaringan yang belum ada program berbahasa Jawa.

9. Televisi berjaringan apa yang belum menyiarkan program lokal tersebut pak ?

Saya belum melihat di Net TV, Net TV belum ada kayaknya.

10. Berarti Net TV itu termasuk TV berjaringan ya Pak ?

Iya, ada 11 tv berjaringan di Jogja itu. Datanya minta di sekretariat

11. Apa tujuan terbentuknya Perda tersebut Pak ?

Tujuannya untuk memaksimalkan lembaga penyiaran ini, di perda itu sudah ada. Tapi memang perda ini lebih fokus pada program siaran lokal untuk meningkatkan, goalnya ini untuk meningkatkan kualitas program siaran lokal sama untuk pembinaan terhadap Lembaga penyiaran Komunitas. Lembaga Penyiaran Komunitas itu seperti televisi dan radio yang didirikan oleh komunitas tertentu yang berbadan hukum bersifat independen, tidak komersial kemudian daya jangkauannya terbatas karena daya jangkauannya cuma 2,5 Km. Lembaga Penyiaran Komunitas radio maupun televisi itu daya pancarnya 2,5 , keliling itu cuma 2,5 km dari tempat kita disiarkan itu jadi mereka tidak komersial hanya boleh menyiarkan ILM (Iklan layanan Masyarakat), jadi kalau iklan-iklan niaga tidak boleh. Di DIY ini sudah ada 23 radio komunitas yang sudah berIPP tetap, IPP itu Izin Penyelenggaraan Penyiaran tetap dan ada 1 tv penyiaran komunitas yaitu MMTTC. Kalau yang lain masih berproses, mungkin sudah ada 10 lagi yang berIPP prinsip. Menuju IPP prinsip itu harus melalui proses.

12. Kalau sosialisai tadi dilakukannya kapan saja Pak ?

Ya kita tergantung anggaran mbak, kita kan sudah punya ada tidak bisa dikatakan tiap bulan tapi tiap ada kesempatan. Pertama ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk melakukan sosialisasi itu ada diskusi publik namanya, talkshow di radio maupun di televisi, ada kegiatan literasi media. Itu yang bisa kita gunakan untuk bisa juga dengan kerjasama dengan universitas, kita diundang seperti beberapa waktu lalu kita diundang oleh Mercur Buana kita diundang sebagai 3 kali narasumber untuk mensosialisasikan kepada ibu-ibu kepada mahasiswa maupun pada kuliah umum juga kita diberi kesempatan sebagai narasumber pada kuliah umum itu kepada mahasiswa baru di Mercur Buana.

13. Faktor apa saja yang mendukung implementasi Perda tersebut ?

Faktor pendukungnya ya kita ini, komitmen kita ini. Komitmen dari komisioner KPID untuk mengimplementasikan, itu dulu ada komitmen dari pengurus karena anggota

KPID yang sekarang ini komitmennya tinggi. Yang kedua, memang itu amanah Perda itu harus dilaksanakan, di Pergub ya itu untuk melakukan pengawasan isi siaran, KPID diberikan amanah untuk melakukan itu. Kemudian juga melakukan pendidikan sadar media bersama pemerintah daerah. Kemudian dukungannya juga dari alokasi anggaran dari pemerintah daerah berupa dana hibbah untuk tahun ini, tahun kemarin untuk belanja langsung dan dananya dari APBD semua. Jadi pemerintah daerah juga mendukung implementasi itu karena Pergub itu harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan KPID jadi ada payung hukum untuk melakukan itu dan payung hukumnya adalah Perda dan Pergub itu. Kemudian dari pemerintah daerah juga memberikan fasilitas ini sarana prasarana kantor, kemudian ada dukungan pemantau alat siaran dari KPI Pusat, kemudian dari SDM ada 3 orang PNS disini dan ada non PNS yang berasal dari Pemda. Di daerah lain sudah ditarik tetapi disini belum, masih bagus ini karena Pak Gubernurnya bijaksana beliau.

14. Faktor apa saja yang menghambat implementasi Perda tersebut ?

Hambatannya kita termasuk terbatas di peralatan pemantau itu belum menjangkau semua lembaga penyiaran kita belum bisa awasi disini. Ini kan hanya bisa untuk kalau gak salah hanya 8 televisi yang bisa dijangkau padahal banyak. Kemudian, kendala lagi untuk sdm nya terbatas dan perlu ditambah, tenaga pemantaunya ini cuma 4 orang kalau gak salah. Empat itu kan masih sangat minim sedangkan jumlah lembaga penyiaran yang perlu dipantau itu kan banyak. Satu ada lembaga televisi TVRI itu juga kita pantau, ada 11 lembaga penyiaran swasta televisi berjaringan, ada 6 televisi lokal, ada 38 radio swasta LPS, ada 23 radio komunitas, ada 1 lembaga penyiaran publik lokal di Gunung Kidul, ada 1 televisi komunitas, kemudian ada berapa lagi lembaga publik berjaringan seperti tv kabel yang di hotel-hotel itu kan harus diawasi juga. Diluar itu juga ada, kita tidak bisa melakukan pemantauan terhadap lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran komunitas kan daya jangkauanya dari sini gak didengar karena daya jangkauanya kan 2,5 km nah itu yang di Gunung Kidul siapa yang mantau. Maka dari itu dibutuhkan partisipasi masyarakat, di Perda dan Pergub itu diatur

pengawasan isi siaran itu tidak hanya menjadi tugas KPID jadi masyarakat juga ikut berpartisipasi termasuk mahasiswa, lingkungan kampus misalnya di MMTC itu ada komunitas jadi komunitas itu yang melakukan pengawasan misalnya ada yang bertentangan dengan norma-norma yang telah diatur dalam Pedoman perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), kalau ada pelanggaran itu silahkan diadukan makanya untuk KPID itu melakukan melayani aduan dan keberatan dari masyarakat terhadap isi siaran. Cara mengatasinya ya itu dengan aduan dari komunitasnya masing-masing.

15. Berarti perda nya ini sudah diterima oleh targenya ya pak ?

Iya, yang namanya perda atau peraturan perundang-undangan ya memang harus sudah dilaksanakan. Tapi kemarin tidak ada aksi demo karena sebelumnya waktu pembahasan dan *public hearing* mereka-mereka sudah dilibatkan penyusunan itu jadi sudah ada masukan-masukan dari mereka.

16. Bagaimana startegi komunikasi yang dilakukan oleh ketua kepada anggota KPID DIY tentang pelaksanaan Perda tersebut ?

Karena KPID merupakan lembaga negara independen ya, kemudian sejak awal kepengurusan dibentuk dipilih oleh mereka sendiri jadi begitu dilantik oleh Gubernur jadi semua masih anggota tidak ada susunan pengurusnya terus kita melakukan rapat pleno dipilih dari 7 orang itu siapa yang jadi ketua, wakil ketua, koordinator bidang kelembagaan, koordinator bidang pengawasan isi siaran, koordinator bidang pengelolaan struktur dan sistem siaran dan anggota-anggota itu sudah terbentuk dengan musyawarah tidak melalui *voting*. Jadi kebetulan saya dipilih sebagai ketua, wakil ketuanya pak fajar, koordinator bidang kelembagaan pak yanto, koordinator bidang pengawasan isi siaran mbak Agnes, koordinator bidang pengelolaan struktur dan sistem siaran mas Imam kemudian anggota-anggotanya ada lagi pak Sapardiyono itu pengawasan isi siaran kemudian mbak Dewi itu pengawasan isi siaran juga dan saya merangkap di anggota kelembagaan dan Pak Fajar itu di perizinan.

17. Apa wewenang yang dimiliki oleh KPID DIY ?

Kewenangan kita itu ya sudah diatur dalam Undang-undang 32 2002 tentang Penyiaran kemudian juga di SK Gubernur tentang penetapan anggota KPID itu juga sudah diatur juga . jadi kewenagannya itu kita punya kewenangan di pengawasan isi siaran, sebagian juga di perizinan kan prosesnya ada beberapa tahap yang harus dilalui dari pengajuan proposal sampai terbitnya IPP. Salah satu tahapannya itu adalah di proposal, proposal itu pintu pertama masuk di KPID terus KPID mencermati apa persyaratannya apakah sudah lengkap belum nanti kalau belum lengkap kita suruh lengkapi dulu kemudian kita kirim ke Jakarta ke Kementrian Koinfo ke KPI Pusat. Kemudian kita tunggu jika sudah lengkap kita suruh silahkan melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) . nah kewenangan kita itu punya disitu ditahapan perizinan.

18. Apakah EDP tersebut berlaku untuk televisi dan radio pak ?

Iya. EDP itu adalah salah satu proses untuk identifikasi, klarifikasi, verifikasi tentang program siaran dari lembaga penyiaran yang melakukan izin itu. Di EDP itu kita evaluasi program siarannya, kita punya kewenangan di program isi siarannya apa saja itu apakah sudah memenuhi apa belum itu kita berikan masukan sebelum diajukan ke pusat. Disitu kita punya hak dan kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi kelayakan (RK). Jadi lembaga penyiaran yang mengajukan ini layak gak mendapat rekomendasi kelayakan jadi kita rapat pleno dulu baru nanti tanda tangan ketua dan dikirim lagi ke jakarta dan diproses lebih lanjut. Karena prosesnya banyak setelah kita berikan RK itu terus nanti ada Forum Rapat Bersama (FRB) sebelum FRB ini malah ada praFRB. Forum Rapat Bersama itu adalah suatu forum yang diselenggarakan oleh Koinfo dan KPI Pusat dengan mengundang KPI daerah dan lembaga yang terkait seperti balmon (balai monitoring). Balmon itu kan kalau di daerah yang kewenagannya tentang frekuensi misalnya ada lembaga penyiaran radio komunitas dia bersiaran melebihi siaran 2,5 km nah itu yang nyemprit itu balmon bukan KPID. Balai monitoring kelas 1 DIY jadi ada, kalau ada isi siarannya itu KPID jadi ada 2 hal

yang berbeda dari jangkauan. Rakom kok bersiaran sampai berkilo-kilo itu yang nyemprit bukan KPID tapi balmon. Tapi kalau isi siarannya misalnya tapi kok ini mengadu domba misalnya, memecah belah kita itu yang punya kewenangan jadi itu harus dibedakan ya.

19. Sanksi apa yang diberikan KPID DIY ketika ada yang melanggar Perda tersebut ?

Ada, diatur di UU. Sanksinya sangat terbatas ya, kita tidak punya kewenangan yang begitu bisa memaksa mereka ya. Kewenangannya hanya sebatas teguran tertulis pertama terus ada teguran tertulis kedua setelah itu ada penghentian program siaran. Ya cuma itu, itu pun cuma untuk siaran yang di lokal ya, kalau nasional KPI Pusat yang nyemprit. Kalau untuk KPI Pusat misalnya dari sini kita lihat ada yang melanggar kita cuma bisa menyampaikan usulan dan rekomendasi agar inidiberikan teguran kepada KPI Pusat jadi itu.

20. Menurut bapak televisi disebut berjaringan jika apa pak ?

Dia mempunyai siaran di beberapa daerah misalnya di Indosiar itu berjaringan dan disini ada kantornya di Patuk itu ada.

21. Berarti namanya harus sama ya pak ?

Iya, ada Indosiar Yogyakarta itu ada program lokalnya. Tidak hanya di DIY, diseluruh provinsi hampir punya itu berjaringan namanya. Jadi dia siarkan terus pancarkan di daerah-daerah.

22. Bagaimana implementasi perda tersebut setelah hampir 1 tahun pak ?

Sudah berjalan, jadi kita mengimplementasikan Perda ini, jadi kan Perda ini tidak hanya untuk televisi berjaringan padahal lebih banyak pada pembinaan lembaga penyiaran komunitas. Itu ada pembinaannya jadi fasilitasi apa yang dilakukan dalam pembinaan lembaga komunitas itu ada 2 mbak, yang satu kemudahan proses

pengurusan izin dan yang kedua pembinaan. Untuk kemudahan proses pengurusan izin itu apa ? kita melakukan pendampingan pengurusan IPP misalnya ada pemohon melakukan permohonan baru atau perpanjangan kita lakukan pendampingan di kantor ini, kita ada konsultasi kita terima konsultasi untuk urusan itu, pendampingan pemenuhan persyaratannya apa saja, berkas-berkas secara administrasi dilengkapi. Tapi secara teknis itu di balmon seperti pemancarnya gimana, harus berapa watt dan itu bukan kewenangan kita. Yang kedua fasilitasi dalam penyelenggaraan EDP khususnya untuk lembaga penyiaran komunitas kita fasilitasi dalam pelaksanaan EDP jadi kita sediakan tempat maupun konsumsinya. Tapi itu tidak wajib, bahasanya di Pergub itu dapat memfasilitasi jadi tidak wajib mutlak gitu, dapat berarti bisa dilaksanakan bisa tidak. Kalau kita punya anggaran ya kita laksanakan, ya kita kan diberi anggaran oleh dana hibbah itu jadi kita alokasinya misal tahun ini 5 kali ya kita hanya mampu memfasilitasi 5 kali selebihnya jika ada yang mengajukan ya silahkan dilaksanakan sendiri karena kita terbatas anggarannya tapi juga tidak menyalahi aturan karena itu tidak wajib mutlak. Kalau ada FRB, Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) itu tahapan yang harus dilalui dalam rangka memperoleh izin IPP itu. FRB tidak dilaksanakan di jogja, bisa di Jakarta, bandung, Bogor tapi bisa juga di DIY atau di provinsi lain bisa itu kita diundang kita memfasilitasi kita yang berjuang untuk menggoalskan permohonannya itu. Pendampingannya sampai itu, untuk pembinaan itu bentuknya pertemuan berkala kemudian ada konsultasi, kunjungan lapangan.

23. IPP untuk televisi berlaku berapa tahun pak ?

Kalau untuk televisi IPP itu berlaku 10 tahun dan radio berlaku 5 tahun setelah itu harus diperpanjang. Kalau ingin bersiaran itu harus ada 2 izin, pertama IPP dan ISR (izin siaran radio) itu dua-duanya harus punya tidak boleh salah satu.

24. Apakah ada kriteria tertentu untuk televisi berjaringan pak ?

Dimasing-masing daerah ada, punya perwakilan di masing-masing daerah tapi di DIY harus punya kantor penyiaran sendiri. Di daerah lain mungkin gak punya kantor gak papa karena gak ada Perdanya kalau di DIY harus karena punya Perda.

LEMBAR TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Agnes Dwirusjiyati, S.Pd.
Jabatan : Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran
Hari/Tanggal : Jum'at, 9 Maret 2018

1. Televisi berjaringan apa saja yang sudah dan belum mengimplementasikan Perda tersebut ?

Setahuku yang sudah implementasi ya itu Indosiar dan SCTV. Berjaringan itu kan bukan kemudian dia, kalau Indosiar dan itu kan dia relay siaran sampai ke Jogja jadi dia punya pemancar di Jogja yang kemudian setiap stasiun tv yang punya pemancar disini itu kemudian wajib punya kantor disini jadi punya kantor perwakilan disini jadi mereka wajib melaksanakan Perda itu. Misalnya kayak TV One dia wajib juga melaksanakan karena dia punya pemancar disini dia bersiaran harus ada siaran lokal kan mereka punya konten-konten, produk-produk lokal misalnya khusus Jogja misalnya ada berita khusus Jogja atau informasi wisata atau informasi apa yang berkaitan dengan Jogja itu sudah termasuk konten lokal itu. Semua stasiun tv yang bersiaran di Jogja dia wajib melaksanakan Perda ini, mau berjaringan atau tidak. Bedanya kalau di Jogja dengan daerah lain dia wajib punya stasiun disini, dia wajib punya studio di Jogja. Misalnya seperti Metro TV dia wajib punya kantor disini karena dia relay dari jakarta dan dia wajib untuk menyiarkan konten lokal untuk menjalankan Perda itu. Nah, kalau di Jogja itu beda dengan daerah lain seperti itu, dia harus salah satu syaratnya tv yang bisa bersiaran disini, misalnya Metro TV masuk Jogja, dia ditangkap di Jogja dan sebagainya karena dia punya pemancar di Jogja tapi dia juga wajib punya kantor di Jogja peraturannya kan disitu.

2. Kalau TVRI bagaimana bu ?

Kalau TVRI enggak, TVRI itu dia punya stasiun sendiri di Jogja tapi dia harus relay dari Jakarta jam berapa jam berapa, kalau dia punya stasiun sendiri di Jogja jalan magelang stasiunnya. Dan itu bukan tv berjaringan tapi dia itu lembaga penyiaran publik jadi lembaga penyiaran diluar, kalau kayak SCTV itu kan swasta lembaga penyiaran swasta yang dimiliki oleh orang yang punya saham atau perusahaan sendiri, kalau lembaga penyiaran publik itu dibiayai oleh negara gitu bedanya disitu.

3. Apakah ada dilakukan evaluasi mengenai Perda ini ?

Kalau ini kan berkaitan dengan Perda ini kan baru, baru 2016 mbak kita baru mencoba untuk kalau penegakan belum tapi kalau sosialisasi kan masih baru akan jalan jadi prosesnya baru proses sosialisasi.

4. Apa tujuan utama terbentuknya Perda ini ?

Nah baca UU Keistimewaan salah satunya disitu apa lalu kamu baca Perda Penyiaran DIY itu yang berkaitan nanti kamu cari selain konten lokal itu tujuannya apa terus ada Perda DIY tentang Penyiaran itu akan diatur disitu nanti kamu baca disitu nanti tujuannya untuk apa Perda itu dibuat kan ada kan, lalu kemudian dasarnya apa dasarnya UU Keistimewaan itu nanti kamu cari UU 13 Tahun 2010 atau 2008 cari UU Keistimewaan nanti dia akan berbicara tentang apa yang diatur dan kemudian diturunkan dalam Perda ini UU Keistimewaan itu.

5. Menghitung 10% nya itu bagaimana bu ?

1 kali dalam 24 jam dia harus menayangkan itu 1 kali dalam 24 jam dalam tayangannya dia mau ditayangkan jam berapapun, durasinya berapa itu kan belum ada aturan yang mengikat misalnya harus 1 jam, 2 jam harus jam berapa sampai jam berapa itu belum ada yang mengikat tapi dibawah jam 24 tidak boleh diatas jam 12 malam.

6. Bagaimana proses implementasi Perda ini dari bidang Pengawasan Isi Siaran ?

Ya kalau pengawasan masih dengan strategi yang lama kalau ditanya apa dan bagaimana proses pengawasannya persoalannya kan kita alatnya yang belum ada belum semua alatnya ada gitu disitu. Keterbatasan alat dan sarana prasarana itu kemudian membatasi.

7. Berarti anggotanya sudah cukup ya bu?

Kalau tergantung nanti kalau alatnya banyak berarti kan kebutuhan sumber daya manusianya juga harus banyak nah selama ini kan alatnya sedikit berarti sumber dayanya yang ada ya dimaksimalkan.

LEMBAR TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Luthfi Ardiyan Yuritno
Jabatan : Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran
Hari/Tanggal : Senin, 12 Maret 2018

1. Apa latarbelakang lahirnya Perda ini ?

Latarbelakangnya sebenarnya inisiasi dari DPRD bahwa di Jogja itu kan daerah istimewa nah, itu harus mempunyai keistimewaan tersendiri tentang penyiaran. Soalnya kan penyiaran di Jakarta dan di Jogja itu beda dari segi kultur, tata bahasa itu sudah beda. Di Perda itu kan menyebutkan siaran lokal itu wajib 10% terus waktunya diatur dan ada program berbahasa Jawa, nah itu disinkronkan dengan Undang-undang Keistimewaan DIY. Berawal dari situ DPRD mengambil inisiatif untuk mengajak *stake holder-stake holder* penyiaran termasuk KPID untuk membuat produk, produk tersebut berupa Perda. Itu menjadi satu prestasi dari KPID khususnya yang periode kemarin, salah satunya berhasil mendukung adanya Perda penyiaran dan itu baru satu-satunya di Indonesia yang lain kan belum ada daerah-daerah lain.

2. Kalau dilihat dari segi ekonomi politik bagaimana ?

Ya kalau dari segi ekonomi pasti ada ya yang jelas kan itu program lokal itu nanti pasti akan bertambah dan durasinya bertambah, jam nya bertambah apalagi ada program berbahasa Jawa itu otomatis kan nanti secara ekonomi akan mungkin akan mengambil si ahli-ahli bahasa Jawa dimasukkan entah ke dia nanti ke struktur tv nya atau mana itu pasti kan membuka lowongan pekerjaan terus akan menggunakan talenta-talenta lokal karena yang siaran lokal kan sdm nya kan harus lokal di Undang-undang itu pasti akan menarik misal mahasiswa-mahasiswa jurusan *broadcasting* atau lulusan komunikasi akan menarik lowongan-lowongan kan kesitu. Jadi tujuannya awalnya itu juga selain

dari adanya Perda Keistimewaan DIY itu kan dasarnya ekonomi, kalau politik sih itu diluar itu ya kalau KPID. Kalau politik ya pasti ada karena itu kan produknya dari DPRD, dia buat Perda sekian-sekian kan otomatis semakin banyak Perda yang diselesaikan semakin efektif.

3. Apa saja hambatan-hambatan ketika mengimplementasikan Perda ini ?

Kalau implementasi yang jelas banyak, sekarang datanya aja masih pada di jam-jam hantu yang siaran lokal itu belum semuanya bergeser. Kalau dari tv-tv berjaringan itu katanya sih mereka dari segi bisnis dan biaya karena iklannya di Jogja gak banyak terus biayanya kalau buat disini pakai kru sini biayanya itu mahal katanya mereka sih kendalanya itu.

4. Kalau dari KPID DIY sendiri hambatannya apa saja mas ?

Kalau dari KPID sebenarnya gak ada terlalu ada kendala ya cuman kadang persepsinya siaran lokal. Jadi persepsinya KPID sama persepsinya tv yang SSJ itu beda, kalau KPID kan berpegang teguh pada Undang-undang disini kan siaran lokal itu harus sdm nya lokal, yang menyiarkan studionya di Jogja lokal, terus kontennya lokal nah di tv jaringan kan biasanya cuma kontennya aja yang mereka lihat kalau kontennya lokal ya itu masuk lokal tapi kan di Undang-undang tiga yang masuk ke sebenarnya tiga itu. Kita sama tv berjaringan kemarin-kemarin setelah ada pemantauan sih kita ambil jalan tengah, sekarang masih oke konten lokal kita masukkan ke lokal tapi masih sebatas itu. Kemarin kita berusaha desak terus jamannya pak Supadiyanto itu baru tercapai kesepakatan 90 menit dan itu setiap tv itu paling tidak 90 menit dulu kan harus aturannya kan 10% nya kan 2,4 jam ini baru dapat 1 jam 30 menit. Tapi dalam perkembangan kesini meningkat sih bener meningkat tapi masih banyak yang belum berubah masih jam nya di jam-jam hantu, masih belum jam-jam yang dianjurkan di Perda itu.

5. Apa saja faktor pendukung implementasi Perda ini ?

Kalau dari pemerintah faktor pendukungnya yang jelas ya fasilitasnya Perda itu tadi, dia memfasilitasi adanya Perda kan. KPID sebenarnya lebih kuat untuk ke siaran lokal itu, terus kita di agenda pemantauan itu ada hasilnya untuk pemantauan siaran lokal itu kita bisa menampilkan surat teguran dan lain-lain, kita bisa melakukan klarifikasi. Kalau kemarin kan banyak tv jaringan itu walaupun sudah kita panggil, sudah kita sosialisasikan tentang 10% kan mereka masih bandel. Nah ini dengan Perda adanya Undang-undang ditambah Perda itu kalau dilihat-lihat sih dari datanya meningkat cuman ya walupun belum sampai ke 10% tapi meningkat.

6. Apa tujuan terbentuknya Perda ini ?

Ya tujuan dari Perdanya ya kita itu sih memaksimalkan siaran lokal itu untuk naik jadi 10% terus karena perbedaan kultur kan dari Jakarta ke Jogja itu kita memaksimalkan kan banyak nih pengaruhnya sekarang ada di masyarakat kan ada klitikh kan ada apa-apa itu kan pengaruh dari tv kebanyakan terus hasil survei kan juga mengatakan bahwa sekian persen orang di Jogja itu lebih banyak menonton tv kan daripada beraktifitas nah itu tv kan membentuk karakter atau watak bangsa biasanya, disitu kita membuat untuk karakter lokal itu kembali. Jogja kan sudah banyak orang yang tinggal di Jogja, hampir semua suku mungkin ada di Jogja nah itu kita mencoba biar budaya Jogja itu masih ada dengan adanya penyiaran lokal dan berbahasa Jawa karena kan anak-anak kecil gak tau bahasa Jawa gak tau, budaya-budaya lokal kita kan hampir hilang semua kayak kesenian-kesenian itu kan yang nampilin cuma TVRI, Jogja TV kalau tv-tv nasional kan jarang sekali misal menampilkan ketoprak, atau campur sari atau seni-seni budaya lain kan jarang. Yang kita dorong sih itu yang industri seni itu meningkat mungkin *production house* yang ada di Jogja itu meningkat, sebenarnya ph di Jogja itu kan banyak sebenarnya cuman kayak mati suri soalnya gak ada *job* mereka paling *job* satu dua itupun yang besar-besar mereka jarang.

7. Siapa saja yang menjadi target sasaran dari Perda ini ?

Kalau target sasaran kita yang jelas lembaga penyiaran swasta yang utama yang berjaringan, kalau yang lokal kan sudah memenuhi kan sudah lebih. Ya kita sasarannya itu tv yang berjaringan itu kan dulu dia sudah menandatangani kayak surat kesepakatan bersama untuk memenuhi yang 10% itu tapi sampai sekarang kan belum semua yang memenuhi paling baru beberapa tv.

8. Televisi apa saja yang sudah dan belum memenuhi program siaran lokal 10% tersebut ?

Kalau yang sudah sih TV One itu, MNC TV. Kalau yang belum ya selain itu.

9. Apakah televisi tersebut yang sudah memenuhi program siaran lokal 10% ?

Iya, TV One kan kemarin yang 2017 dapat anugerah penghargaan dari kita karena dia paling banyak siaran lokalnya.

10. Televisi berjaringan itu yang seperti apa mas ?

Ya dia izinnya di Jakarta punya kantor-kantor atau biro-biro di Jogja. Tapi tetap izin juga di Jogja cuman kan kalau yang lokal izinnya cuma di Jogja aja gak di Jakarta.

11. Kalau RBTV sama Kompas bagaimana mas ?

Itu izinnya RBTV jadi Kompas itu beli, dia beli sahamnya RBTV

12. Berarti Cuma afiliasi ya mas ?

Iya, tetap masuk ke lokal

13. Kalau Net Jogja bagaimana mas ?

Net itu dia juga sama dia izin di Jakarta juga izin di kita juga

14. Berarti itu termasuk televisi berjaringan ya mas ?

Kalau kita masuknya ke berjaringan, jadi kan lokalnya ada ADITV yang biro lokal ADITV, Jogja TV, RBTv, Kresna Tv, nah itu yang publik Jogja TV.

15. Saya lihat di buku Net masuk tv lokal mas, itu bagaimana mas ?

Soalnya kemarin itu begini, kita kan buka yang lokal apa lembaga penyiaran lokal itu yang tahun 2013 itu ada 3 kanal yang kosong kebetulan yang daftar kan ada 13 tv tapi ternyata 1 kanal itu sudah dipakai RTV, RTV itu dulunya Nusa TV asli Jogja cuma dibeli sama Rajawali TV jadi namanya RTV terus yang kedua ada Kresna yang biro lokal dan Net TV. Net TV ini memang izinnya Jogja, cuman saya menganggap itu berjaringan karena dia banyak siaran nasionalnya. Dibuku masuknya lokal karena dia izin siarannya di Jogja dan dia bukan izin berjaringan tapi yang tv berjaringan itu ada sendiri kok izinnya jadi dia sudah berjaringan tapi wajib meminta izin yang di daerah-daerah itu tahun 2009 kalau gak salah.

16. Kalau di pengawasan isi siaran hambatannya apa saja mas ?

Kalau pengawasan kita paling alat, alatnya kan cuma bisa 7 jadi gak bisa bareng-bareng kita gak bisa ambil data pada saat hari dan waktu yang sama karena kan ada 7 tv jadi harus bergantian. Nah, pas waktu bergantian itu kan bisa saja dia ganti acara kan kadang hari biasa sama sabtu minggu kan siaran lokalnya beda kebanyakan hari biasa, yang sabtu minggu kan ada yang diisi sepak bola dan lain-lain nah kendalanya pertama disitu dialat. Kedua, sdm kita yang ngerjain itu kurang kan masih 3 orang. Sekarang masih 3, 2 orang yang baru kebetulan mbak Marissa dan mas Yogi keluar juga jadi impas. Kemarin kan mau tambah 2 orangnya kan jadi banyak jadi 4 disitu tapi karena mbak Marissa dan mas Yogi keluar jadinya impas masuk 2 keluar 2 jadi tetap 3.

17. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPID DIY agar Perda tersebut dapat diketahui dengan jelas oleh publik ?

Ada sosialisasi lewat literasi media ke masyarakat dan mahasiswa , terus kalau sosialisasi lewat *talkshow* di tv sama di radio. Biasanya kita pakai itu sih, tiga itu.

18. Apakah ada jadwalnya ?

Kalau jadwal ada, biasanya talkshow itu tiap bulan ke tv dan radio terus literasi itu juga tiap bulan tapi tergantung komisioner kalau literasi. Kan komisioner sudah dapat jatah per bulan ini ini ini nah kalau perbulan itu mau mengangkat temanya sosialisasi Perda itu atau yang mana. Ini juga ada *talkshow* di LPK (Lembaga Penyiaran Komunitas) ya itu juga menyuarakan tentang sosialisasi Perda itu tadi, tapi kan kalau jadwalnya mungkin 2 bulan sekali membahas tentang Perda.

19. Apakah ada pro dan kontra mengenai Perda tersebut ?

Kalau pro kontra sih biasanya kalau Perda kan kita buatnya satu arah ya, setelah Perda itu selesai ya tanggapan tv-tv ya biasanya itu tadi untuk siaran, persepsinya perbedaan siaran lokal itu apa sih biasanya persepsinya begitu, kalau untuk langsung memenuhi 10% nah itu tv-tv yang berjaringan biasanya bermasalah karena kalau harus di jam-jam prime time mereka gak bisa karena itu kan jam-jam mereka nyari duit biasanya kontranya disitu. Pronya banyak banget sih, KPI pusat juga pro dan dari akademisi-akademisi, politik, anggota dewan dan KPI pusat juga mendukung. Jogja itu daerah istimewa jadi dibuat seistimewa mungkin .

20. Berarti hambatan dari Perda ini perbedaan persepsi tentang konten lokal ya mas ?

Ya jelas kalau tv belum memenuhi itu kan berarti masih menghambat Perda itu, kalau di kita sih gak ada masalah ya soalnya pemerintah juga mendukung itu inisiatif dari DPRD juga. Biasanya kita yang ngompori anggota dewan ini malah anggota dewannya sendiri berinisiatif.

21. Sanksi apa yang diberikan KPID DIY ketika ada yang melanggar Perda tersebut ?

Kita sanksinya mengikuti P3SPS, teguran 1 dan teguran 2 sama diumumkan di media. Jadi misal ada pelanggaran tentang siaran lokal atau yang lainnya jadi itu kita tambah diumumkan di media, di Perdanya itu ada.

22. Selama Perda dilaksanakan hampir 1 tahun, apakah sudah ada yang mendapatkan sanksi ?

Untuk sementara kita belum, kita masih pembinaan jadi sama LPS itu masih pembinaan. Masih kita bina terus untuk ke mencapai 10% terus jadi biasanya kita panggil kok belum sampai 10% apa kendalanya, kita kumpulkan kalau ada kendala gini-gini biasanya kita pecahkan bareng-bareng di forum itu. Tapi sudah banyak kemajuan tapi belum signifikan.

23. Berarti belum sampai tahap sanksi ya mas ?

Belum, kalau sementara ini belum kalau untuk Perda

24. Data apa saja yang ada mengenai Perda tersebut ?

Biasanya data program itu. Kita memantau 24 jam tinggal mau 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam kita akhir-akhir ini biasanya 2 kali jadi dua hari kita pantau dua hari berturut-turut terus nanti kita lihat dalam dua hari itu mencapai 10% gak, ada siaran berbahasa Jawa atau gak itu kan di Perda siaran berbahasa jawanya setiap hari wajib, nah itu dicari. Kalau memang hari pertama ada sedangkan hari kedua tidak ada itu juga ada, kita cari yang sudah melaksanakan Perda. Kita kan bahasa Jawanya gak harus bahasa Jawa halus gak harus, sehari itu berapa jam berapa jam gak ada ketentuannya cuma harus siaran lokal yang berbahasa Jawa.

25. Apa capaian yang didapatkan selama hampir satu tahun Perda tersebut disahkan?

Pencapaiannya kan kita pernah berapa kali ya pernah mantau siaran itu, dari Perda kemarin kan Mei 2017 kayaknya sekitar sampai akhir ini 3 sampai 4 kali kita lakukan pemantauan tapi gak semua tv. Jadi 7 tv kita bagi-bagi nah itu kebetulan ada peningkatannya untuk tv yang 10% ya tadi biasanya cuma TV One sekarang udah ada MNC TV kemarin yang terakhir ini datanya kayaknya Indosiar masuk kalau gak salah itu tapi saya belum lihat lagi.

26. Apakah kejelasan pesan tentang Perda ini sudah jelas disampaikan oleh Pemerintah kepada KPID DIY ?

Iya sudah jelas

27. Jadi dari televisinya yang beda persepsi tadi ya mas ?

Itu sudah ada turunannya Perda itu, Pergub 37 sama 38. Nah dua Pergub itu mendukung adanya Perda, Pergub kan yang satu fasilitasi lembaga penyiaran komunitas yang kedua untuk penganugerahan itu jadi kita ada dana untuk itu. Soalnya kan Perda afiliasinya ke anugerah, anugerah itu kan untuk merangsang siaran lokal itu untuk tambah banyak. Ya sementara ini untuk siaran lokal banyak sih, kemarin ada telfon MNCTV itu menanyakan siaran lokal harus yang seperti apa tapi kan kita belum anugerah jadi kita belum tahu.

28. Apakah Anugerah tersebut dilaksanakan setiap tahun ?

Kita sih rencananya tiap tahun tapi ini kan baru mau kedua, yang kemarin 2017 itu kan pertama kali nya ini baru tahun kedua rencananya besok oktober.

29. Apakah televisi berjaringan yang ada di Jogja harus punya kantor disini ?

Kalau di Perda itu harus, tapi belum semua sih kan paling cuman ya kantornya kantor itu *tower* yang di patuk itu tapi ada yang punya studionya disini, Indosiar itu ada yang

lain RCTI ada yang lain belum pernah tau ya kadang studionya disana juga di atas itu di patuk itu.

30. Cara menghitungnya bagaimana mas ?

Itu kan ini kita kan ngitungnya per 24 jam jadi 10% kita per program kita tulis, program dari jam 00.00 sampai 24.00. Dari jam 00 program 1 apa, 2 program apa, yang ketiga apa gitu.

LEMBAR TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Luthfi Ardiyan Yuritno
Jabatan : Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran
Hari/Tanggal : Rabu, 25 April 2018

Implementasi Perda

- 1. Dilihat dari hasil pantauan bulan Maret kemarin, masih banyak stasiun televisi yang belum memenuhi 10% jika dilihat dari jam yang diatur dalam Perda. Hal tersebut bagaimana ?**

Iya kalau dilihat dari jam 05.00, kalau dilihat dari Perdanya memang banyak yang kurang. Tapi kalau di P3SPS masuk kan P3SPS tidak rinci harus jamnya tidak terlalu rinci cuman harus ditingkatkan nanti dimasukkan ke jam *prime time*.

- 2. Kesepakatan untuk menyiarkan siaran lokal 90 menit apakah sampai sekarang ?**

Itu kan dengan komisioner yang dulu itu masih, sementara kemarin kan kita itu ada kunjungan ke tv nasional yang berjaringan. Nah, kemarin juga masih disinggung tentang yang P3SPS itu dan Perda juga. Nah ternyata kan mereka sudah banyak yang 10% tinggal RCTI sama SCTV yang belum.

Komunikasi (Transmisi)

- 1. Apakah terdapat pertentangan pendapat antara KPID DIY dengan Pemerintah Daerah ?**

Kalau untuk pertentangannya gak ada mungkin lebih ke bentuk dukungan dari pemerintah ya itu kan pemerintah melalui DPRD membentuk Perda itu sebenarnya untuk mendukung adanya KPID juga. Disitu kan dijelaskan bahwa adanya Perda selain untuk mendukung Undang-undang Keistimewaan juga untuk mendukung KPID dan penyiaran yang ada di Jogja. Nah sementara itu pertentangannya sebenarnya lebih pada konten yang ada dalam Perda mungkin seperti bahasa Jawa

kan belum secara spesifik bahasa Jawa durasinya harus berapa, bahasa Jawanya harus bahasa Jawa apa kan kadang ada yang pakai bahasa Jawa Moku, bahasa Jawa biasa, bahasa Jawa Kromo Inggil. Mungkin pertentangan dengan komisioner yang dulu sih disitu karena belum ada yang rinci secara terperinci untuk program bahasa Jawa karena yang ditegaskan dalam isi Perda itu kan konten lokal yang 10% dan konten lokal yang berbahasa Jawa nah disitu kan belum rinci bahasa Jawanya mau bahasa Jawa yang seperti apa, terus durasinya mau berapa lama paling itu aja sih kemarin debat pada saat pembuatan Perda. Kalau selebihnya sih enggak karena yang membuat Perda itu juga kan *stake holder* penyiaran juga jadi kan mereka sudah tahu terus kan ada patokannya juga P3SPS dan Undang-undang Keistimewaan.

2. Setelah itu kesepakatannya bagaimana ?

Sementara sesuai yang di Perda itu bahasa Jawa ya asal bahasa Jawa ya itu sudah termasuk sudah memenuhi Perda terus konten lokalnya 10%. Memang dilapangannya jamnya belum semua di jam yang ditentukan di Perda.

3. Bagaimana Pemerintah Daerah mengkomunikasikan Perda Penyelenggaraan Penyiaran kepada KPID DIY ?

Kita biasanya lewat anggaran kita, jadi KPID melalui Dinas Kominfo mengajukan anggaran untuk melakukan sosialisasi Perda. Nah itu kita nanti pemerintah memfasilitasi anggaran tadi, kalau dari pemerintah itu memfasilitasi nanti kegiatan yang melaksanakan KPID misal sosialisasinya berupa literasi ke media, literasi ke masyarakat, literasi ke mahasiswa terus ada nanti lewat *talkshow tv*, *talkshow radio*, kunjungan kerja ke tv sama radio yang bisa dilakukan KPID itu. Dengan adanya Perda pemerintah memfasilitasi itu biar Perda itu jalan memfasilitasi KPID untuk sosialisasi. Sementara memang Perda itu yang jadi ujung tombaknya KPID, sosialisasinya tentang Perda dari KPID. Jadi dari DPRD dan pemerintah gak ada untuk sosialisasi jadi mereka memfasilitasi kita lewat anggaran.

4. Berarti alurnya itu dari DPRD-KPID-TV gitu ya mas ?

Iya itu kan sudah jadi produknya Pemerintah Daerah, nah nanti Pemerintah Daerah ini disitu kan ada yang menjalankan. Nah nanti untuk pengawasannya tetap di DPRD, kita yang KPID ini tugasnya menjalankan Perda tersebut.

5. Bagaimana KPID DIY mengkomunikasikan Perda Penyelenggaraan Penyiaran kepada stasiun televisi ?

Yang kita lakukan sementara ini baru sosialisasi untuk Perda itu kan banyak yang masih rancu yang tadi yang tentang bahasa Jawa tadi soalnya kan belum ada rinciannya belum ada turunannya seperti yang di Perda kan mengatur juga tentang rakom nah itu kan sudah ada turunannya dari Pergub terus anugerah juga sudah ada di Pergub tapi kan untuk turunan-turunan yang lain belum ada.

6. Apa kendala stasiun televisi yang belum menyiarkan 10% ?

Biasanya mereka kendalanya di sdm, jadi karena sdmnya itu sebagian bukan lokal Jogja. Nah mereka terkendala disitu karena mungkin dia tidak tahu lapangannya di Jogja seperti apa dia tidak bisa ngumpulin bahan secara bagus terus kalau mau buat bahasa Jawa mereka sendiri tidak bisa berbahasa Jawa. Kalau yang disampaikan sih seperti itu kalau tv dan radio, kan banyak yang berjaringan nah yang berjaringan itu di Jogja kan yang kerja kan bukan asli Jogja semua jadi kendalanya disitu di sdmnya mereka.

7. Kapan saja dilakukan pemanggilan terhadap stasiun televisi yang belum memenuhi 10% ?

Kita biasanya sekitar 3 bulanan, nanti kan kita evaluasi 3 bulanan. Kita kan sebenarnya laporan untuk Perda itu laporan ke DPRD dan Pemda itu kan 6 bulan sekali. Kita manggil untuk tv nya itu 3 bulan sekali jadi tiap bulan kita lakukan pantauan kita hitung jika masih kurang kita panggil.

8. Pemantauan yang dilakukan KPID DIY kan 2 hari berturut-turut, apakah hal tersebut efektif ?

Sebenarnya kalau mau lihat seminggu *full* senin hari-hari kerja sampai hari libur soalnya kan kita bisa tahu hitungannya itu seperti apa kadang kan kalau misal seperti RCTI sama SCTV biasanya kan hari-hari Selasa atau Rabu ada sepak bola

itu biasanya ngurangi durasi lokalnya biasanya kan mereka lokal siaran sekitar jam 02.00 sampai jam 05.00, jam 03.00 sampai jam 06.00. soalnya menurut saya formulasi yang bagus kita lihat seminggu dari senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, sabtu, minggu jadi semua tv dalam hari yang sama dalam tanggal yang sama nah itu kita pantau seluruhnya jadi terlihat oh memang minggu ini dalam seminggu ada yang nyampe 10% ada yang enggak kan belum tentu kadang Trans TV dan Trans 7 kalau tidak ada bola nyampe 10% tapi kalau ada bola gak nyampe.

9. Kalau tayangan lokal yang diulang-ulang itu seperti apa ?

Iya masalahnya itu belum diatur dalam P3SPS maupun Perda belum diatur untuk tayangan yang diulang-ulang seperti itu soalnya kita cuman terbatas konten toh asal itu kontennya konten lokal ya kita anggapnya itu konten lokal.

10. Kalau kendalanya kenapa KPID DIY belum bisa memantau selama seminggu penuh ?

Yang jelas kita kendalanya di alat, alat kita kan cuma bisa 7 tv itu kan gak bisa serentak padahal yang harus dipantau itu kan ada 17 tv kita hanya bisa 7 tv.

11. Kalau dilihat dari segi sdmnya bagaimana ?

Kalau sdmnya harusnya sih 1 tv 1 orang, sdmnya masih kurang. cuman kan kita ngerjainnya 3 orang harusnya kalau mau maksimal 1 tv 1 orang ngerjain selama 7 hari.

12. Apakah strategi komunikasi yang digunakan tersebut sudah efektif ?

Sebenarnya efektif sih jadi selain untuk mengetahui kesiapan mereka jadi di Perda itu ada juga yang salah satu poinnya kalau gak salah televisi berjaringan itu harus memiliki studio di Jogja, nah itu kita kan sekalian biasanya sekalian sosialisasi kunjungan kita ngecek juga oh yang ada di Jogja itu memang benar ada studionya atau enggak atau yang kerja disitu benar-benar orang Jogja atau dari Jakarta. Kan biasanya kalau dari Jakarta kan ya kerja-kerja aja gak terlalu seperti itu.

13. Kunjungan ke stasiun televisi dilakukan kapan saja ?

Kalau ini baru sekali itu, minggu kemarin itu disuruh kunjungan ke semua televisi nasional

14. Apakah ada perbedaan persepsi antara Pemerintah Daerah yang menetapkan Perda dengan KPID DIY sebagai pelaksana ?

Kalau yang itu sih enggak yang malah kita dari tv sama komisioner sama KPID itu kadang ada perbedaan. Tv menganggapnya ini siaran lokal karena ini kontennya lokal sedangkan KPID merujuk P3SPS sama Perda bahwa siaran lokal kan syaratnya ada sekian-sekian nah itu kalau salah satu syaratnya gak masuk menurut KPID itu bukan siaran lokal sedangkan menurut pihak tv dan radio asal dia di produksi di konten di produksi sdm lokal nah itu namanya konten lokal nah kadang beda persepsi itu siaran lokal menurut KPID sama menurut lembaga penyiaran itu beda jadi lembaga penyiaran cuman asal itu kontennya lokal dan ditayangkan di tv lokal ya itu lokal tapi kan kalau KPID enggak.

15. Bagaimana cara mengatasinya ?

Kalau cara mengatasinya sih sementara ini KPID melakukan klarifikasi kalau memang sementara kontennya itu konten lokal kita masukkan ke konten lokal walaupun sdmnya belum tentu sdm lokal terus studionya belum tentu punya studio di Jogja nah itu sementara kita masukkan ke situ.

Komunikasi (Kejelasan)

1. Dalam mengimplementasikan Perda, apakah terdapat petunjuk-petunjuk pelaksanaannya ?

Kalau setahu saya di Perda itu laporan semesteran KPID ke DPRD dan Pemerintah Daerah biasanya petunjuk-petunjuknya seperti itu laporan terus rencana-rencana kegiatan untuk mensosialisasikan Perda, biasanya itu sih.

Komunikasi (Konsisten)

1. Apakah Pemerintah Daerah konsisten dalam memberikan perintah mengenai pelaksanaan Perda ?

Iya itukan tercantum juga di Perda jadi ada pasalnya kok itu di Perda tiap 6 bulan sekali harus lapor ke DPRD.

2. Apakah dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah atau ada target yang ditentukan setiap bulannya ?

Kalau setahu saya gak ada ya target harus gimana-gimana itu gak ada cuma ya itu tadi mungkin yang narget KPID sendiri. KPID narget untuk tv-tv lokal ini ya paling gak nyampe dulu 10% walaupun kontennya diulang-ulang yang penting 10% ini tercapai dulu nanti setelah 10% ini terpenuhi nanti kita baru geser yang jam-jam hantu ini ke jam-jam yang ada di Perda antara jam 05.00 sampai 22.00. Sementara baru itu karena kemarin hasilnya masih ada yang kurang toh dari 10% nah itu masih kita coba lagi.

Sumber-sumber (Staff)

1. Apakah tenaga pemantau sudah memadai dan memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya ?

Kalau sekarang yang 2 ya sudah komunikasi sih sesuai bidangnya. Sebenarnya kalau pemantauan menurut saya sih gak harus komunikasi tapi memang komunikasi kan ada biasanya ada mata kuliah tentang penyiaran biasanya itu memang mendukung kan biasanya mereka yang dari komunikasi kan lebih kritis karena kita kan butuh tim pemantau yang kritis-kritis.

2. Berapa kira-kira jumlah staff tenaga pemantau yang diperlukan untuk mengawasi stasiun televisi di Yogyakarta ?

Yang ada di Jogja ada 17 tv ya harusnya ada 17 orang jadi 1 orang memantau 1 tv. Itu belum radio, radio kan ada 38 yang swasta, yang 4 dari LPP nah itu juga harusnya sendiri-sendiri.

3. Berarti TV nya juga masih kurang ya mas, karena kan yang ada sekarang hanya 7 TV ?

Tv nya hanya ada 7 dan yang memantau hanya 3 orang. Jadi kita tvnya kurang, radio kurang ya itu biar maksimal sebenarnya 1 orang 1 tv terus perorang itu sebenarnya tidak boleh memantau lebih dari 5 jam soalnya kalau lebih dari itu pasti gak fokus dan harusnya di tim pemantauan itu bukan hanya ada tim pemantauan nanti ada tim analisis itu harusnya sendiri jadi tim pemantauannya sendiri, tim analisisnya sendiri, nanti tim *editing*nya sendiri. Mengacu pada SOP nya KPI pusat kan seperti itu sendiri-sendiri jadi 100 orang itu ada tugasnya masing-masing ada

pemantauan sendiri ada yang *editing* sendiri, analisis sendiri itu kan lebih efektif nanti kan hasil analisisnya pasti lebih bagus.

Sumber-sumber (Informasi)

- 1. KPID DIY sebagai pelaksana Perda Penyelenggaraan Penyiaran, namun apakah pernah ada anggota KPID DIY yang melanggar undang-undang atau hukum ?**

Kalau yang melanggar Undang-undang dan hukum gak ada sih semuanya mematuhi.

Sumber-sumber (Wewenang)

- 2. Apakah wewenang yang dimiliki oleh KPID DIY sudah efektif dalam mendukung pelaksanaan Perda ?**

Sebenarnya sudah efektif tapi kita kan wewenangnya terbatas diisi siaran nah itu kita tidak bisa ngotak-atik yang lain kita hanya bisa isi siaran sementara kalau kita isi siaran pun dibatasi isi siaran yang lokal jadi kita kalau ada aduan misal ada aduan dari masyarakat tentang acara yang disiarkan di tv nasional kita gak bisa langsung negur atau langsung gimana. Langkahnya kita kirim surat dulu ke Jakarta ke KPI Pusat rekomendasi bahwa ada aduan siaran ini di tv ini jam sekian berpotensi melanggar pasal ini-ini di P3SPS nah itu nanti baru KPI Pusat mempleno kan oh ini ada temuan seperti ini di KPI daerah nanti apakah itu pelanggaran atau gak yang menentukan KPI Pusat nah sementara kita kan gak punya wewenang untuk negur yang tv - tv Jakarta kecuali dia yang siarannya lokal. Kalau yang siaran lokal kita bisa tapi kalau siaran nasional mungkin seperti Trans TV ada katakana putus atau apa itu kan kita gak bisa, di Fesbukers di ANTV itu kita juga gak bisa untuk menegur jadi cuma kirim surat aja rekomendasi ke KPI Pusat. Nah kelemahannya KPID disitu, kita tidak punya wewenang untuk itu.

- 3. Apakah KPID DIY memerlukan wewenang yang lain ?**

Ya sebenarnya harus ada penguatan wewenang di KPID jadi besok dengan Undang-undang yang baru jadi ini kan baru RUU dengan Undang-undang yang baru diharapkan KPID itu punya lebih wewenang. Dengan Perda ini salah satu

yang berusaha menguatkan kelembagaan KPID dan kewenangan KPID jadi dengan adanya Perda kan di konten lokal itu kita bisa mempanisemen mereka yang melanggar. Panisemen dalam Perda itu tidak hanya surat teguran, surat teguran *plus* dipublikasikan ke media massa disitu kan ada nah itu tambahan wewenangnya KPID didalam Perda disitu.

4. Apakah perlu KPID menegur tayangan nasional ?

Kalau saya merasa perlu karena kan kulturenya juga beda itu kan siaran-siaran memang nasional Jakarta ya tapi kan dengan kulturenya Jogja beda sekali. Kalau di Jakarta memang mungkin ngomong seperti itu misal tindakan seperti itu disinetron-sinetron itu hal biasa tapi untuk wilayah Jogja kan itu sebenarnya enggak pantes enggak masuk ke tatakrama Jawa. Seharusnya kita punya wewenang untuk menegur itu jadi langsung kita gak harus berkirim surat dulu ke Jakarta sebenarnya tapi kan kita gak punya wewenang untuk itu. Itu perlu sekali soalnya kalau tidak seperti itu KPID tidak mungkin dianggap sama lembaga penyiaran paling mengurus bisanya radio kalau tv-tv gak bisa.

5. Apakah hal tersebut sudah pernah disampaikan ?

Pernah, ya dulu kan kita yang periode kemarin sudah pernah negur yang tv berjaringan yang ada di Jogja kita tegur langsung, tap balasannya dari tvnya yang berjaringan itu kalau ada surat teguran harus lewat KPI karena ternyata KPI Pusat dengan tv-tv berjaringan ternyata sudah ada kesepakatan kalau ada pelanggaran di daerah KPID itu hanya bisa melakukan rekomendasi ke KPI Pusat tidak bisa menegur langsung. Nah itu gak tau salahnya di kita atau KPI Pusat soalnya di KPI Pusat ternyata peraturannya seperti itu.

Sumber-sumber (Fasilitas)

1. Apakah fasilitas yang dimiliki oleh KPID DIY sudah memadai untuk mendukung implementasi Perda ?

Belum, yang jelas penguatan lembaga dan untuk fasilitasi anggaran memang ada tapi masih kurang.

2. Kira-kira berapa jumlah alat yang dibutuhkan oleh KPID DIY untuk merekam siaran televisi dan radio ?

Ya paling tidak alatnya ditambah 1 lagi itu kan *server* sama alat pantauannya sudah 1 harusnya tambah 1 lagi jadi 2.

Kecenderungan-kecenderungan

3. Apakah semua pihak sudah mendukung adanya Perda ? baik pemerintah maupun KPID DIY

Iya pemerintah dan KPID sama-sama mendukung

4. Berarti tidak ada yang acuh tak acuh gitu ya mas ?

Iya

Struktur Birokrasi (SOP)

1. Apakah sudah ada SOP untuk pelaksanaan Perda ?

Kalau SOP pelaksanaan Perda itu biasanya dari pemerintah, kita sih hanya menyesuaikan itu saja. Sebenarnya ada dari pemerintah kita tinggal menyesuaikan dengan SOP dengan Pemda aja. Ya itu kan laporan itu SOP nya dari Pemda juga.

Struktur Birokrasi (Fragmentasi)

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh KPID DIY kepada Pemerintah Daerah maupun dari stasiun televisi kepada KPID DIY jika terdapat kendala atau implementasi Perda tidak berjalan sesuai kesepakatan ?

Kita laporan biasanya tembusan selain ke DPRD ke Pemda juga kita bisa ke Gubernur jadi kalau ada *flash* dari Gubernur misal *feedbacknya* apa dari DPRD *feedbacknya* apa. Oh ini ada pelanggaran ini-ini dari DPRD oh iya kita bikin *confers* saja kita *press release* yang melanggar ini-ini biasanya kita menunggu *feedbacknya* selama ini sih kita bikin laporan *feedbacknya* belum terlalu ada yang gimana-gimana *feedbacknya* ya biasa aja. Biasanya sih kita nunggu *feedback* oh ada anu harus ini masukkan ke media massa kita *press release* gimana-gimana gitu ini sementara ini gak ada yang terlalu-terlalu apa dari DPRD sih masih biasa-biasa aja.

2. **Apakah ada evaluasi antara Pemerintah Daerah dan KPID ?**

Nah itu nanti evaluasinya ada biasanya kita evaluasinya dilaporan tahunan nanti nah nanti DPRD evaluasi pelaksanaan Perda dan laporan tahunan KPID ada sinkronisasi gak, kalau ada sinkronisasi ini bagus nanti mungkin anggaran dan fasilitasi bisa ditambah tapi kalau ternyata ini jelek mungkin nanti bisa dihapus.

3. **Kalau TV ada yang belum paham mengenai Perda, bagaimana melakukan koordinasinya ?**

Biasanya kita nanti lewat komisioner pengawasan isi siaran, nanti kan pengawasan isi siaran ada lewat sosialisasi, literasi, ada bimbingan teknis nah ini sementara sudah dilaksanakan bimbingan teknis ini baru pada rakom belum ke tvnya belum mungkin nanti bimbingan teknis yang semester kedua ada untuk tv mungkin.

4. **Bimbingan teknis itu bagaimana mas ?**

Ya bimbingan teknis kita tentang itu Perda Penyiaran itu maksudnya apa terus seperti apa nanti dijelaskan disitu. Konten lokal seperti apa, sebaiknya membuat konten lokal itu seperti apa terus program berbahasa Jawa seperti apa yang baik seperti apa. Biasanya kita kasih kan materi seperti itu jadi nanti biar dipihak sdmnya tv oh ternyata yang konten lokal yang baik itu seperti ini konten lokal berbahasa Jawa yang baik itu seperti ini jadi dengan adanya bimtek itu bisa mendukung mereka mempunyai kreasi harus buat seperti ini oh yang ini gak boleh ini boleh gitu.

5. **Ibaratnya itu dari KPID ngasih petunjuk-petunjuk gitu ya mas ?**

Iya biasanya kita ngasih petunjuk-petunjuk seperti kalau ujian kisi-kisi yang boleh ini yang gak boleh ini, biasanya gitu.

LEMBAR TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Budi Dzulkifli
Jabatan : Ketua Biro TV One Yogyakarta
Hari/Tanggal : Selasa, 20 Maret 2018

1. Bagaimana strategi TV One untuk menyiarkan program lokal lebih lama ?

Kemarin itu dia dapatnya kategori dengan produksi program siaran lokal terbanyak. Nah kalau kita disini kan kantor biro sini kita itu bertanggung jawab untuk stasiun tv One Yogyakarta sama stasiun Semarang, jadi ada dua wilayah yang menjadi tanggung jawabnya biro tv One disini. Karena kalau biro tv One Jogja itu carter aeranya itu meliputi daerah istimewa Yogyakarta sampai Jawa Tengah makanya yang Semarang itu masuk tanggung jawab kita juga. Sampai hari ini itu sudah lebih dari 300 episode itu sudah dibikin kita disini, itu mulai dihitung dari bulan Mei 2016 sampai hari ini. Nah itu sudah lebih dari 300 episode yang kita bikin. Itu terdiri dari ada program religinya, terus kemudian itu namanya Damai Indonesia Yogyakarta, terus ada talkshow namanya apa kabar Yogyakarta sama apa kabar Semarang, terus sama documenter *documentary* One. Itu ada 3 item program yang kita bikin itu untuk siaran lokal.

2. Menurut bapak program siaran lokal yang dimaksud perda itu seperti apa ?

Saya belum baca detail perdanya kayak gimana ya, tapi kalau sepengetahuan Saya siaran lokal yang diamankan oleh undang-undang itu adalah stasiun-stasiun tv nasional itu harus punya stasiun tv di daerah-daerah yang menyiarkan konten lokal yang punya proksimitas gitu lo dengan daerah-daerah tempat stasiun itu berdiri. Mengenai jenis mata acara dan sebagainya itu sepengetahuan saya itu tidak diatur secara spesifik tapi diserahkan kepada masing-masing stasiun tv untuk berkreasi dan membentuk program-program. Yang penting program-program itu bisa mengangkat potensi-potensi daerah dan punya muatan lokal.

3. Berarti dalam memproduksi siaran lokal itu sdm nya dari jogja juga pak ?

Iya, kan ada beberapa persyaratan itu. Misalnya ya SDM nya itu harus SDM lokal terus kemudian juga harus punya kantor perwakilan juga di daerah tersebut, terus kemudian juga konten siarannya juga konten siaran lokal setempat.

4. Apa program unggulan TV One ?

Kalau program unggulan sih enggak ada ya, semuanya itu kan unggulan karena kan dia saling melengkapi karena kalau satu jenis aja kan nanti kurang variatif acaranya kan membosankan makanya ada itu yang talkshow, documenter, dan ada religinya gitu.

5. Berapa total durasi semua siaran lokal yang disiarkan TV One ?

Durasinya itu dua setengah jam

6. Apakah dilakukan evaluasi setelah memproduksi siaran lokal ?

Oiya pastilah karena evaluasi itu ada karena kan setiap kayak misalnya evaluasi itu lebih ke konten ya misalnya yang kemarin kita bikin sepertinya ada kelemahannya pada sisi abcd gitu, untuk produksi berikutnya nah itu mungkin disempurnakan lagi jadi lebih kepada kontennya evaluasi.

7. Evaluasi dilakukan kapan saja ?

Biasanya begitu materinya keluar, sudah jadi, tayang ya saat itu juga. Jadi evaluasinya itu per item, per episode yang sudah di produksi gitu tapi yang jelas dia itu ada 3 item program itu yang tetap jadi program utamanya yang religi, talkshow sama documenter.

8. Bagaimana pembagian waktu antara TV One Jakarta dan Jogja ?

Kalau untuk jam tayangnya itu diatur sama bagian programming tv One jadi ada divisi khusus yang ngatur jadi kami disini hanya bertugas untuk memproduksi kontennya, mengenai ditayangkan jam berapa-jam berapa itu diatur sama bagian programming tv One karena mereka yang lebih paham dimana harus ditempatkan karena ini kan menyangkut dengan rating siaran secara keseluruhan.

9. Bagian programmingnya itu di Jakarta ya pak ?

Iya bagian programming jadi kita cuma dapat listnya bahwa untuk siaran lokal jogja nanti tayang dari jam a sampai jam sekian jadi dari list itu tinggal teman-teman yang stasiun transmisi yang manage itu waktunya.

10. Bagaimana mengkolaborasikan program dengan nilai-nilai budaya di Yogyakarta ?

Kan kalau sebenarnya yang jelas kalau spiritnya itu mengangkat potensi daerah dari kita berada ya, jadi baik itu dari potensi alamnya maupun potensi-potensi kebudayaan, pariwisata, potensi-potensi lain yang khas dari daerah itu. Ya itu-itu aja, jadi bisa bahas misalnya mengenai kita tahu di Kulon progo misalnya ada daerah-daerah pariwisata yang perlu kita ekspose, sisi menariknya ada dimana ya itu yang kemudian dibikin jadi liputan yang panjang.

11. Apakah dilakukan perencanaan sebelum memproduksi program ?

Jadi biasanya sebelum menggarap satu ide misalnya untuk documenter ataupun talkshow ya kita buat dulu ininya kira-kira untuk topic a ini apa angle-angle yang akan diangkat gitu

12. Apakah ada target iklan yang telah ditentukan ?

Ya pasti Cuma untuk sementara ini belum ya, dia masih istilahnya tayangan yang tanpa ada penghasilan sama sekali tayangan-tayangan itu. Tapi sekarang ini sementara dirancang supaya tayangan-tayangan lokal itu juga bisa memberikan pemasukan juga setidaknya untuk menutupi biaya produksi.

13. Apakah ada survey ke masyarakat ?

Kalau survey secara spesifik sih enggak ya cuma kita lihat dari news value nya kan misalnya kita mau bikin suatu berita kita kan harus ini menarik gak sih, nilai beritanya ada gak sih. Nilai beritanya itu kan macam-macam misalnya dari sisi uniknya terus kemudian ada unsur proksimitasnya kedekatan dengan masyarakat yang ada disini. Kayak misalnya kita disini membahas tentang lawing sewu, mungkin menarik sih menarik tapi itu kan kayaknya lebih dekat sama masyarakat yang ada di Semarang dan sekitarnya Jawa Tengah misalnya contohnya seperti itu.

Jadi unsur-unsur kedekatan dengan orang-orang yang ada disini dengan lingkungan stasiun ini berdiri itu yang jadi perhitungan juga.

14. Apakah dibedakan antara program yang menarik penonton dan iklan ?

Iya pasti beda ya tapi kan sekarang kita belum sampai kesana maksudnya untuk tv One nya belum sampai kesana masih dalam proses ya mungkin kalau prosesnya lancar mungkin tahun ini sudah mulai ini ya ada segmen-segmen khusus yang nuansanya advertorial kayak kerjasama dengan instansi untuk beriklan kan kalau advertorial. Untuk sementara sih masih main bebas dengan tema-tema yang umum

15. Kalau sekarang TV One jogja tayang jam berapa saja ?

Dia tayangnya itu jam 2 sampai jam 6 terakhir, tapi dia gak melulu sepanjang itu ini semua running semua lokal enggak kadang dia siaran lokal dulu 30 menit terus nanti jeda masuk siaran yang nasional terus kemudian kita lanjut lagi jadi selang seling gitu. Misalnya kabar pagi itu setengah lima itu masih kabar pagi nasional running biasanya begitu sampai jam 5 masuk siaran lokal dulu dari jam 5 sampai jam 6. Dari jam 6 itu kemudian lanjutan kabar pagi Jakarta

16. Pendapatan TV One jogja sekarang dari mana ?

Kalau tv One jogja ini kan dia belum punya ini sendiri ya maksudnya kita disini kan divisinya gak ada divisi yang bertugas untuk mencari duit enggak, belum ada marketingnya. Rencananya itu tahun ini, ini sementara dalam proses rekrutmen mungkin ya palingan kalau prosesnya lancar mungkin tahun ini sudah mulai untuk bisa mencari pemasukan.

17. Apa saja hambatan TV One dalam menyiarkan program siaran lokal ?

Kalau hambatannya itu palingan ini ya masalah manajemen waktu aja sih sebenarnya karena kita kan disini timnya terbatas, tim kecil gitu. Jadi kita selain bikin yang program nasional kita juga bikin palingan masalah itu misalnya kita lagi garap siaran lokal nih tau-tau ada kejadian besar misalnya kayak kemarin langsung di brebes itu berarti kita skip dulu untuk sementara kita geser untuk kesana dulu. Jadi skip bukan berarti tidak dibikin sama sekali tapi tetap dibikin

tapi ya misalnya yang bikin itu ada 4 orang jadi yang bikin satu orang saja atau dua orang saja

18. Sdm nya bagaimana ?

Kalau sdm sih sejauh ini untuk kebutuhan sekarang ini ya sudah lumayan cukup lah, untuk kebutuhan sekarang ya dimaksimalkan.

19. Apa saja faktor pendukung TV One dalam menyiarkan program siaran lokal ?

Ini kan semua pembiayaan dan sebagainya itu kan semuanya diatur sama kantor Jakarta jadi kita tinggal jalan kita tinggal memproduksi

Lampiran 3

TABEL OBSERVASI

No.	Tema	Catatan
1.	Tenaga Pemantau	Kurangnya tenaga pemantau pada bidang pengawasan isi siaran yang hanya beranggotakan 4 orang saja sehingga hanya beberapa stasiun televisi yang dapat dipantau secara langsung. Selain itu juga, satu anggota tenaga pemantau ikut membantu di sekretariat KPID DIY sehingga hal ini membuat tugas bidang pengawasan isi siaran menjadi belum maksimal.
2.	SDM Kesekretariatan	Masih kurangnya SDM bidang kesekretariatan sehingga dibutuhkan tenaga pembantu untuk mengoptimalkan tugas mereka. Dalam hal ini, tenaga pembantu tersebut berasal dari tenaga pemantau yang berdampak pada berkurangnya tenaga pemantau yang mengawasi isi siaran televisi dan radio.
3.	Sarana Pemantau Isi Siaran	Belum memadainya sarana pemantau isi siaran, berikut alat-alat yang masih kurang untuk mendukung pengawasan isi siaran televisi maupun radio : 1. Kurangnya alat perekam. Alat perekam untuk merekam isi siaran televisi yang ada di KPID DIY hanya ada 7 saja, sedangkan di Jogja sendiri ada 6 stasiun televisi lokal, 11 stasiun televisi swasta berjangkauan, 1 stasiun televisi publik dan 1 stasiun televisi komunitas. Selain itu, alat perekam radio ada 5, namun hanya 2 yang digunakan karena yang lainnya tidak bisa digunakan sebab adanya perbedaan dengan alat yang terdapat di KPID DIY tersebut. Dalam hal ini untuk merekam semua isi siaran stasiun televisi maupun radio yang ada di Jogja harus dilakukan secara bergantian yang mengakibatkan kurang maksimal pengawasan

		<p>yang dilakukan karena bisa saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi maupun radio saat siaran tidak direkam.</p> <p>2. Kurangnya fasilitas Televisi. Fasilitas televisi yang terdapat di ruang pemantauan hanya berjumlah 5 ditambah dengan fasilitas komputer <i>editing</i> yang terdapat di KPID DIY ada 2 dan hanya satu yang dapat berfungsi sempurna karena satu komputer lainnya sering mati sehingga anggota harus bergantian ketika ingin memotong tayangan, melihat isi rekaman dan membuat laporan pelanggaran. Jumlah televisi pemantau tidak sebanding dengan jumlah stasiun televisi yang harus dipantau.</p>
--	--	--

Lampiran 4


DOKUMENTASI



Wawancara KPID DIY



Alat Perkam Siaran Radio



Komputer *Editing*



Ruang Pemantauan Isi Siaran



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen**

BERITA ACARA KLARIFIKASI

Pada hari ini, Selasa, 27 Oktober 2015, mulai pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat, Kantor UPTD Gerai Investasi P2T BKPM DIY, telah diadakan pertemuan klarifikasi berdasarkan surat undangan No. 279/KPID/DIY/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, antara:

- (1) **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Negara Independen**, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Sapardiyono, S.Hut., MH
Jabatan : Ketua KPID DIY
Alamat : Kantor KPID DIY, Jl. Brigjen Katamso Komplek THR, Yogyakarta 55152
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PT. Jogja Citra Nuansa Nusantara Televisi (RTV), Lembaga Penyiaran**, untuk siaran program lokal minimal 10 persen dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Tri Suparyanto
Jabatan : An. Direktur Utama
Alamat : Jl. Gedong Kuning 94 B RT.48 RW.05 Kel. Rejowinangun Kec. Kotagede Yogyakarta
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Dalam pertemuan klarifikasi ini, PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**) pasal 8 ayat (3) huruf e, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. PIHAK KEDUA dengan ini telah diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan telah menjelaskan:

1. Bahwa Pihak Pertama telah memaparkan hasil pemantauan program siaran lokal dan program siaran asing.
2. Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan klarifikasi atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan Program Siaran Lokal dan Program Siaran Asing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa mengenai durasi dan kualitas program siaran lokal akan ditingkatkan dengan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2015.
4. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan evaluasi penayangan program siaran lokal dan program asing pada bulan Desember 2015 akan dilakukan evaluasi ke II.

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dalam keadaan sebenar-benarnya setelah dimengerti oleh kedua belah pihak. Isi pertemuan lengkap terdapat dalam notulensi.

PIHAK PERTAMA

SAPARDIYONO, S.Hut., MH

PIHAK KEDUA

TRI SUPARYANTO

Keterangan:

Salah wakil para pihak diatas, pertemuan klarifikasi ini juga dihadiri oleh:

Pihak Pertama :

1. Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom
2. Sukiratnasari, SH
3. Ahmad Ghozi Nurul Islam, S.Fil

Pihak Kedua :-



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen**

BERITA ACARA KLARIFIKASI


Pada hari ini, Selasa, 27 Oktober 2015, mulai pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat, Kantor UPTD Gerai Investasi P2T BKPM DIY, telah diadakan pertemuan klarifikasi berdasarkan surat undangan No. 269/KPID/DIY/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, antara:


- (1) **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Negara Independen**, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Sapardiyono, S.Hut., MH
Jabatan : Ketua KPID DIY
Alamat : Kantor KPID DIY, Jl. Brigjen Katamso Komplek THR, Yogyakarta 55152
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PT. TPI DUA, Lembaga Penyiaran**, untuk siaran program lokal minimal 10 persen dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Dedi Suhardi
Jabatan : An. Direktur Utama
Alamat : Jl. Taman Siswa No. 160 Slot B1 Ruko Taman Siswa Business Center, Kota Yogyakarta, DIY
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam pertemuan klarifikasi ini, **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**) pasal 8 ayat (3) huruf e, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. **PIHAK KEDUA** dengan ini telah diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan telah menjelaskan:

1. Bahwa Pihak Pertama telah memaparkan hasil pemantauan program siaran lokal dan program siaran asing.
2. Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan klarifikasi atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan Program Siaran Lokal dan Program Siaran Asing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa mengenai durasi dan kualitas program siaran lokal akan ditingkatkan dengan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2015.
4. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan evaluasi penayangan program siaran lokal dan program asing pada bulan Desember 2015 akan dilakukan evaluasi ke II.

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dalam keadaan sebenar-benarnya setelah dimengerti oleh kedua belah pihak. Isi pertemuan lengkap terdapat dalam notulensi.


PIHAK PERTAMA
SAPARDIYONO, S.Hut., MH


PIHAK KEDUA
DEDI SUHARDI

Keterangan:

Selain wakil para pihak diatas, pertemuan klarifikasi ini juga dihadiri oleh:

Pihak Pertama :

1. Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom
2. Sukiratnasari, SH
3. Ahmad Ghazi Nurul Islam, S.Fil

Pihak Kedua :-



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen**

BERITA ACARA KLARIFIKASI

Pada hari ini, Selasa, 27 Oktober 2015, mulai pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat, Kantor UPTD Gerai Investasi P2T BKPM DIY, telah diadakan pertemuan klarifikasi berdasarkan surat undangan No. 274/KPID/DIY/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, antara:

- (1) **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Negara Independen**, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Sapardiyono, S.Hut., MH
Jabatan : Ketua KPID DIY
Alamat : Kantor KPID DIY, Jl. Brigjen Katamso Komplek THR, Yogyakarta 55152
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PT. RCTI DUA, Lembaga Penyiaran**, untuk siaran program lokal minimal 10 persen dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Dedi Suhardi
Jabatan : An. Direktur Utama
Alamat : Jl. Taman Siswa No. 160 Slot B1 Ruko Taman Siswa Business Center, Yogyakarta
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam pertemuan klarifikasi ini, **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**) pasal 8 ayat (3) huruf e, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. **PIHAK KEDUA** dengan ini telah diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan telah menjelaskan:

1. Bahwa Pihak Pertama telah memaparkan hasil pemantauan program siaran lokal dan program siaran asing.
2. Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan klarifikasi atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan Program Siaran Lokal dan Program Siaran Asing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa mengenai durasi dan kualitas program siaran lokal akan ditingkatkan dengan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2015.
4. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan evaluasi penayangan program siaran lokal dan program asing pada bulan Desember 2015 akan dilakukan evaluasi ke II.

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dalam keadaan sebenar-benarnya setelah dimengerti oleh kedua belah pihak. Isi pertemuan lengkap terdapat dalam notulensi.

PIHAK PERTAMA

SAPARDIYONO, S.Hut., MH

PIHAK KEDUA

DEDI SUHARDI

Keterangan:

Selain wakil para pihak diatas, pertemuan klarifikasi ini juga dihadiri oleh:

Pihak Pertama :

1. Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom
2. Sukiratnasari, SH
3. Ahmad Ghazi Nurul Islam, S.Fil

Pihak Kedua:-



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen**

BERITA ACARA KLARIFIKASI


Pada hari ini, Selasa, 27 Oktober 2015, mulai pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat, Kantor UPTD Gerai Investasi P2T BKPM DIY, telah diadakan pertemuan klarifikasi berdasarkan surat undangan No. 277/KPID/DIY/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, antara:

- (1) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Negara Independen, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Sapardiyono, S.Hut., MH
Jabatan : Ketua KPID DIY
Alamat : Kantor KPID DIY, Jl. Brigjen Katamso Komplek THR, Yogyakarta 55152
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- (2) PT. GTV Dua (Global TV), Lembaga Penyiaran, untuk siaran program lokal minimal 10 persen dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Dedi Suhardi
Jabatan : An. Direktur Utama
Alamat : Jl. Pingit JT I/178, RT 013 RW 004, Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, DI
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam pertemuan klarifikasi ini, PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) pasal 8 ayat (3) huruf e, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. PIHAK KEDUA dengan ini telah diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan telah menjelaskan:

1. Bahwa Pihak Pertama telah memaparkan hasil pemantauan program siaran lokal dan program siaran asing.
2. Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan klarifikasi atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan Program Siaran Lokal dan Program Siaran Asing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa mengenai durasi dan kualitas program siaran lokal akan ditingkatkan dengan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2015.
4. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan evaluasi penayangan program siaran lokal dan program asing pada bulan Desember 2015 akan dilakukan evaluasi ke II.

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dalam keadaan sebenar-benarnya setelah dimengerti oleh kedua belah pihak. Isi pertemuan lengkap terdapat dalam notulensi.


SAPARDIYONO, S.Hut., MH

PIHAK KEDUA



DEDI SUHARDI

Keterangan:

Selain wakil para pihak diatas, pertemuan klarifikasi ini juga dihadiri oleh:

Pihak Pertama :

1. Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom
2. Sukiratnasari, SH
3. Ahmad Ghozi Nurul Islam, S.Fil

Pihak Kedua: -



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen**

BERITA ACARA KLARIFIKASI


Pada hari ini, Selasa, 27 Oktober 2015, mulai pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat, Kantor UPTD Gerai Investasi P2T BKPM DIY, telah diadakan pertemuan klarifikasi berdasarkan surat undangan No. 270/KPID/DIY/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, antara:


- (1) **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)** Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Negara Independen, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Sapardiyono, S.Hut., MH
Jabatan : Ketua KPID DIY
Alamat : Kantor KPID DIY, Jl. Brigjen Katamso Komplek THR, Yogyakarta 55152
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PT. Trans TV** Yogyakarta Bandung, Lembaga Penyiaran dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Aris Ananda
Jabatan : An. Direktur Utama
Alamat : Jalan Padukuhan Suko RT 29/ RW 08, Kel. Ngoro-oro Kec. Patuk, Kabupaten Gunungkidul, DIY
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam pertemuan klarifikasi ini, **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**) pasal 8 ayat (3) huruf e, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. **PARA PIHAK** dengan ini telah melakukan klarifikasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah memaparkan hasil pemantauan program siaran lokal dan program siaran asing.
2. Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan klarifikasi atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan Program Siaran Lokal dan Program Siaran Asing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa mengenai durasi dan kualitas program siaran lokal akan ditingkatkan dengan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2015.
4. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan evaluasi penayangan program siaran lokal dan program asing pada bulan Desember 2015 akan dilakukan evaluasi ke II.

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dalam keadaan sebenar-benarnya setelah dimengerti oleh kedua belah pihak. Isi pertemuan lengkap terdapat dalam notulensi.


PIHAK PERTAMA
SAPARDIYONO, S.Hut., MH


PIHAK KEDUA
ARIS ANANDA
HP. 0823 0823 9007

Keterangan:

Selain wakil para pihak diatas, pertemuan klarifikasi ini juga dihadiri oleh:

Pihak Pertama :

1. Sukiratnasari, SH
2. Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom
3. Ahmad Ghozi Nurul Islam, S.Fil

Pihak Kedua :



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen**

BERITA ACARA KLARIFIKASI


Pada hari ini, Selasa, 27 Oktober 2015, mulai pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat, Kantor UPTD Gerai Investasi P2T BKPM DIY, telah diadakan pertemuan klarifikasi berdasarkan surat undangan No. 276/KPID/DIY/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, antara:

- (1) **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)** Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Negara Independen, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Sapardiyono, S.Hut., MH
Jabatan : Ketua KPID DIY
Alamat : Kantor KPID DIY, Jl. Brigjen Katamso Komplek THR, Yogyakarta 55152
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- (2) PT. Trans 7 Yogyakarta Bandung, Lembaga Penyiaran dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Agnes Julaiyu
Jabatan : An. Direktur Utama
Alamat : Jalan Dusun Sepat, Kel. Ngoro-oro Kec. Patuk, Kabupaten Gunungkidul, DIY
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam pertemuan klarifikasi ini, PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**) pasal 8 ayat (3) huruf e, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. PARA PIHAK dengan ini telah melakukan klarifikasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah memaparkan hasil pemantauan program siaran lokal dan program siaran asing.
2. Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan klarifikasi atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan Program Siaran Lokal dan Program Siaran Asing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa mengenai durasi dan kualitas program siaran lokal akan ditingkatkan dengan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2015.
4. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan evaluasi penayangan program siaran lokal dan program asing pada bulan Desember 2015 akan dilakukan evaluasi ke II.

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dalam keadaan sebenar-benarnya setelah dimengerti oleh kedua belah pihak. Isi pertemuan lengkap terdapat dalam notulensi.

PIHAK PERTAMA

SAPARDIYONO, S.Hut., MH

PIHAK KEDUA

AGNES JULIAYU
HP. 082308238170

Keterangan:

Selain wakil para pihak diatas, pertemuan klarifikasi ini juga dihadiri oleh:

Pihak Pertama :

1. Sukiratnasari, SH
2. Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom
3. Ahmad Ghozi Nurul Islam, S. Fil

Pihak Kedua :



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen**

BERITA ACARA KLARIFIKASI


Pada hari ini, Selasa, 27 Oktober 2015, mulai pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat, Kantor UPTD Gerai Investasi P2T BKPM DIY, telah diadakan pertemuan klarifikasi berdasarkan surat undangan No. 271/KPID/DIY/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, antara:


- (1) **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)** Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Negara Independen, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Sapardiyono, S.Hut., MH
Jabatan : Ketua KPID DIY
Alamat : Kantor KPID DIY, Jl. Brigjen Katamso Komplek THR, Yogyakarta 55152
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- (2) PT. Surya Citra Nugraha, Lembaga Penyiaran dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Uki Hastama
Jabatan : Head Of Network Operation SCTV
Alamat : Jalan Dusun Salaran, Kel. Ngoro-oro Kec. Patuk, Kabupaten Gunungkidul, DIY
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam pertemuan klarifikasi ini, PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**) pasal 8 ayat (3) huruf e, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. PARA PIHAK dengan ini telah melakukan klarifikasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah memaparkan hasil pemantauan program siaran lokal dan program siaran asing.
2. Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan klarifikasi atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan Program Siaran Lokal dan Program Siaran Asing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa mengenai durasi dan kualitas program siaran lokal akan ditingkatkan dengan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2015.
4. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan evaluasi penayangan program siaran lokal dan program asing pada bulan Desember 2015 akan dilakukan evaluasi ke II.

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dalam keadaan sebenar-benarnya setelah dimengerti oleh kedua belah pihak. Isi pertemuan lengkap terdapat dalam notulensi.


PIHAK PERTAMA
SAPARDIYONO, S.Hut., MH


PIHAK KEDUA
UKI HASTAMA
HP. 0216934625

Keterangan:

Selain wakil para pihak diatas, pertemuan klarifikasi ini juga dihadiri oleh:

Pihak Pertama :

1. Sukiratnasari, SH
2. Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom
3. Ahmad Ghozi Nurul Islam, S.Fil

Pihak Kedua : -



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen**

BERITA ACARA KLARIFIKASI


Pada hari ini, Selasa, 27 Oktober 2015, mulai pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat, Kantor UPTD Gerai Investasi P2T BKPM DIY, telah diadakan pertemuan klarifikasi berdasarkan surat undangan No. 272/KPID/DIY/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, antara:

- (1) **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)** Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Negara Independen, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Sapardiyono, S.Hut., MH
Jabatan : Ketua KPID DIY
Alamat : Kantor KPID DIY, Jl. Brigjen Katamso Komplek THR, Yogyakarta 55152
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PT. Indosiar Lintas Yogya Televisi**, Lembaga Penyiaran dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Margareta FK Putri
Jabatan : An. Direktur Utama
Alamat : Kel. Ngoro-oro Kec. Patuk, Kabupaten Gunungkidul, DIY
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam pertemuan klarifikasi ini, PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**) pasal 8 ayat (3) huruf e, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. PARA PIHAK dengan ini telah melakukan klarifikasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah memaparkan hasil pamantauan program siaran lokal dan program siaran asing.
2. Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan klarifikasi atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan Program Siaran Lokal dan Program Siaran Asing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa mengenai durasi dan kualitas program siaran lokal akan ditingkatkan dengan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2015.
4. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan evaluasi penayangan program siaran lokal dan program asing pada bulan Desember 2015 akan dilakukan evaluasi ke II.

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dalam keadaan sebenar-benarnya setelah dimengerti oleh kedua belah pihak. Isi pertemuan lengkap terdapat dalam notulensi.


PIHAK PERTAMA
SAPARDIYONO, S.Hut., MH


PIHAK KEDUA
MARGARETA FK PUTRI
HP.0811141051

Keterangan:

Selain wakil para pihak diatas, pertemuan klarifikasi ini juga dihadiri oleh:

Pihak Pertama :

1. Sukiratnasari, SH
2. Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom
3. Ahmad Ghozi Nurul Islam, S.Fil

Pihak Kedua :

1. Budi Santoso



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen**

BERITA ACARA KLARIFIKASI


Pada hari ini, Selasa, 27 Oktober 2015, mulai pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat, Kantor UPTD Gerai Investasi P2T BKPM DIY, telah diadakan pertemuan klarifikasi berdasarkan surat undangan No. 275/KPID/DIY/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, antara:


- (1) **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)** Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Negara Independen, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Sapardiyono, S.Hut., MH
Jabatan : Ketua KPID DIY
Alamat : Kantor KPID DIY, Jl. Brigjen Katamsa Komplek THR, Yogyakarta 55152
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- (2) PT. Lativi Mediakarya Yogyakarta dan Lampung (TV ONE), Lembaga Penyiaran, untuk siaran program lokal minimal 10 persen dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Irvan Senjaya
Jabatan : An. Direktur Utama
Alamat : Jl. Patuk Tawang, KM 6 Padukuhan Salaran RT 22 RW 06, Desa Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, DIY
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam pertemuan klarifikasi ini, PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**) pasal 8 ayat (3) huruf e, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. PIHAK KEDUA dengan ini telah diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan telah menjelaskan:

1. Bahwa Pihak Pertama telah memaparkan hasil pemantauan program siaran lokal dan program siaran asing.
2. Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan klarifikasi atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan Program Siaran Lokal dan Program Siaran Asing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa mengenai durasi dan kualitas program siaran lokal akan ditingkatkan dengan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2015.
4. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan evaluasi penayangan program siaran lokal dan program asing pada bulan Desember 2015 akan dilakukan evaluasi ke II

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dalam keadaan sebenar-benarnya setelah dimengerti oleh kedua belah pihak. Isi pertemuan lengkap terdapat dalam notulensi.

PIHAK PERTAMA

Sapardiyono, S.Hut., MH

PIHAK KEDUA

IRVAN SENJAYA

Selain wakil para pihak diatas, pertemuan klarifikasi ini juga dihadiri oleh:

- Pihak Pertama :
1. Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom
 2. Sukiratnasari, SH
 3. Ahmad Ghozi Nurul Islam, S.Fil
- Pihak Kedua :-



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen**

BERITA ACARA KLARIFIKASI


Pada hari ini, Selasa, 27 Oktober 2015, mulai pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat, Kantor UPTD Gerai Investasi P2T BKPM DIY, telah diadakan pertemuan klarifikasi berdasarkan surat undangan No. 278/KPID/DIY/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, antara:

- (1) **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Negara Independen**, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Sapardiyono, S.Hut., MH
Jabatan : Ketua KPID DIY
Alamat : Kantor KPID DIY, Jl. Brigjen Katamso Komplek THR, Yogyakarta 55152
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PT. Cakrawala Andalas Televisi Yogyakarta dan Ambon (ANTV), Lembaga Penyiaran**, untuk siaran program lokal minimal 10 persen dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Irvan Senjaya
Jabatan : An. Direktur Utama
Alamat : Jl. Padukuhan Sepat, RT 07 RW 02 Kel. Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, DIY
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam pertemuan klarifikasi ini, **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**) pasal 8 ayat (3) huruf e, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. **PIHAK KEDUA** dengan ini telah diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan telah menjelaskan:

1. Bahwa Pihak Pertama telah memaparkan hasil pemantauan program siaran lokal dan program siaran asing.
2. Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan klarifikasi atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan Program Siaran Lokal dan Program Siaran Asing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa mengenai durasi dan kualitas program siaran lokal akan ditingkatkan dengan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2015.
4. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan evaluasi penayangan program siaran lokal dan program asing pada bulan Desember 2015 akan dilakukan evaluasi ke II.

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dalam keadaan sebenar-benarnya setelah dimengerti oleh kedua belah pihak. Isi pertemuan lengkap terdapat dalam notulensi.


PIHAK PERTAMA
SAPARDIYONO, S.Hut., MH


PIHAK KEDUA
IRVAN SENJAYA
Hp. 08 52 829 11766

Keterangan:

Selain wakil para pihak diatas, pertemuan klarifikasi ini juga dihadiri oleh:

Pihak Pertama :

1. Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom
2. Sukiratnasari, SH
3. Ahmad Ghozi Nurul Islam, S.Fil

Pihak Kedua :-



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen**

BERITA ACARA KLARIFIKASI


Pada hari ini, Selasa, 27 Oktober 2015, mulai pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Rapat, Kantor UPTD Gerai Investasi P2T BKPM DIY, telah diadakan pertemuan klarifikasi berdasarkan surat undangan No. 273/KPID/DIY/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, antara:


- (1) **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Negara Independen**, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Sapardiyono, S.Hut., MH
Jabatan : Ketua KPID DIY
Alamat : Kantor KPID DIY, Jl. Brigjen Katamso Komplek THR, Yogyakarta 55152
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PT. Media Televisi Yogyakarta (METRO TV), Lembaga Penyiaran** dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Wayan Eka Putra
Jabatan : Penanggungjawab Bidang Pemberitaan dan Isi Siaran Metro TV
Alamat : Paduhukan Soka RT 29 RW 8, Desa Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam pertemuan klarifikasi ini, PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**) pasal 8 ayat (3) huruf e, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. PARA PIHAK dengan ini telah melakukan klarifikasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah memaparkan hasil pemantauan program siaran lokal dan program siaran asing.
2. Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan klarifikasi atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan Program Siaran Lokal dan Program Siaran Asing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa mengenai durasi dan kualitas program siaran lokal akan ditingkatkan dengan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2015.
4. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan evaluasi penayangan program siaran lokal dan program asing pada bulan Desember 2015 akan dilakukan evaluasi ke II.

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dalam keadaan sebenar-benarnya setelah dimengerti oleh kedua belah pihak. Isi pertemuan lengkap terdapat dalam notulensi.


PIHAK PERTAMA
SAPARDIYONO, S.Hut., MH

PIHAK KEDUA

WAYAN EKA PUTRA
HP. 081913432

Disaksikan:

Wakil para pihak diatas, pertemuan klarifikasi ini juga dinadiri oleh:

Pihak Pertama :

1. Sukiratnasari, SH
2. Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom
3. Ahmad Ghozi Nurul Islam, S.Fil

Pihak Kedua : -

Anugerah Penyiaran DIY 2017 KPID DIY

- Ketua Dewan Juri : GKR Mangkubumi
- Anggota : Heniy Astiyanto, SH
- Anggota : Ki Bambang Widodo

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Anugerah Penyiaran DIY 2017 dengan tema "Program Siaran Lokal Merawat Kebhinekaan" :

TELEVISI

1. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Terbaik : RBTV – Merokok di Tempatnya
2. Program Siaran Anak Terbaik : NET. Yogyakarta – Rona Pelestari Budaya Dongeng
3. Program Talkshow Terbaik : TVRI Yogyakarta – Plengkung Gading
4. Program Feature Terbaik : INDOSIAR – Fokus Daerah "Pernikahan Unik"
5. Program Berita Terbaik : TVRI Yogyakarta – Yogyakarta
6. Penyiari Berita Terbaik : JOGJA TV – Denta Aditya
7. Penyiari Non Berita Terbaik : TVRI Yogyakarta – Ferry Anggara
8. Program Siaran Berbahasa Jawa Terbaik : TVRI Yogyakarta – Canthing
9. Program Seni dan Tradisi Terbaik : TVRI Yogyakarta – Kethoprak "Raden Rangga 3"
10. Program Siaran Nasionalisme Terbaik : INDOSIAR – Fokus Daerah "Batik"
11. Program Religi Terbaik : ADI TV – Jendela Hati
12. Program Acara Terfavorit : ADI TV – Kangen Tembang Tembung

RADIO

1. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Terbaik : Megaswara – Korupsi
2. Program Siaran Anak Terbaik : RRI – Dongeng e Simbah
3. Program Talkshow Terbaik : RRI – Dialog "Radio Masuk Pasar"
4. Program Feature Terbaik : MQ FM – Buruh Gendong
5. Program Berita Terbaik : GCD FM – Sapa Jogja
6. Penyiari Berita Terbaik : RRI – Sukoco
7. Penyiari Non Berita Terbaik : Retjo Buntung FM – Aisya Kirana
8. Program Siaran Berbahasa Jawa Terbaik : Jogja Family – Kawruh Basa Jawa
9. Program Seni dan Tradisi Terbaik : Retjo Buntung FM – Pembacaan Buku Bahasa Jawa : Tamune Bu Reni
10. Program Siaran Nasionalisme Terbaik : Retjo Buntung FM – Puisi Pahlawan
11. Program Religi Terbaik : RRI – Tausiyah Udara
12. Program Acara Terfavorit : Geronimo FM – Kos Kosan Gayam

PENGHARGAAN KHUSUS

1. Mitra Strategis KPID : Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
2. Mitra Strategis KPID dalam Penataan Radio Komunitas : Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Yogyakarta
3. TV SSJ yang menayangkan program lokal terbanyak : TV ONE
4. Tokoh Pemerhati Penyiaran DIY : Drs. Gatot Marsono, M.M.
5. Lembaga Peduli Penyiaran : Komisi A DPRD DIY
6. Institusi Pemasang ILM : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kabupaten Sleman

BAROMETER PANTAUAN SILONAS BULAN MARET 2018

NAMA STASIUN TV: RTV
 JAM TAYANG: 00.00 - 24.00 WIB (1440 menit)
 TANGGAL PANTAUAN: RABU, 21 MARET 2018
 NAMA PEMANTAU:

NO.	NAMA PROGRAM	FORMAT ACARA	JAM TAYANG	DURASI PROGRAM (Menit)	KATEGORI PROGRAM SIARAN		Program Rebahasa Jawa	Keterangan
					LOKAL	NASIONAL (Jakarta)		
1	Mega Indonesia: Wong Cilik	Drama Indonesia	00.00-00.58	58		58		
2	Tlatah Mataram	Feature	00.58-01.50	52	52			
3	Lensa Indonesia Malam	News	01.51-01.54	3		3		
4	Lagu Rayuan Pulau Kelapa	Lagu Nasional	01.55-01.57	2		2		
5	Lejell Home Shopping: Azhikra "Terapi Kalung Tasbih"	Advertorial	01.57-02.56	59		59		
6	Lejell Home Shopping (Beauty, Pretty, & Charming)	Advertorial	02.56-02.57	1		1		
7	Warna Warni Yogyakarta: Wayang Kulit	Feature	02.57-03.55	58	58			
8	C.S.I (Catatan Seputar Investigasi)	Berita Investigasi	03.55-03.59	4		4		
9	Cermin Hati: Warga Kerajaan Yang Hidup Dalam Kepekaan	Religi	03.59-04.26	27		27		
10	Instrumen Lagu Indonesia Raya	Lagu Kebangsaan	04.26-04.28	2		2		
11	Lensa Indonesia Pagi	News	04.28-05.27	59		59		Warta Parlemen (05.19-05.27)
12	Zona Ceria: Syamil & Dodo	Kartun Animasi	05.28-05.59	31		31		
13	Zona Ceria: Pororo The Little Penguin Season 4	Kartun Animasi	06.00-06.32	32			32	
14	Zona Ceria: Cloud Bread	Kartun Animasi	06.32-07.25	53			53	
15	Goyang Dendang	Hiburan	07.25-08.23	58		58		
16	Seleb.Kom	Infotainment	08.23-08.56	33		33		
17	Mega Korea: 6 Naga Terbang (Six Flying Dragons)	Sinema Korea	08.56-09.56	60			60	
18	Lejell Home Shopping (Relance Slow Juicer)	Advertorial	09.56-10.26	30		30		
19	C.S.I (Catatan Seputar Investigasi)	Berita Investigasi	10.27-10.57	30		30		
20	Lensa Indonesia Siang	News	10.57-11.28	31		31		
21	Super Girly: Regal Academy	Kartun Animasi	11.30-12.00	30			30	
22	Super Girly: Rainbow Ruby	Kartun Animasi	12.01-12.58	57			57	
23	Sinema Ceria: Spike Sang Pahlawan	Kartun Animasi	12.58-14.24	86			86	

24	Fun Time	Edutainment	14.24-15.27	63	63		
25	Lensa Indonesia Sore	News	15.28-15.58	30	30		
26	Zona Ceria: Chunggington	Kartun Animasi	15.58-16.42	44		44	
27	Sinema Keluarga: Robocar Polli	Kartun Animasi	16.42-18.23	101	3	98	Adzon Maghrib Wilayah Yogyakarta (17.49 - 17.52)
28	Sinema Keluarga: Team Ryan & Team Kory	Kartun Animasi	18.24-19.30	66		66	
29	Sinema Keluarga: Siklus Joy Yang Lucu	Kartun Animasi	19.31-21.18	107		107	
30	Mega Klasik Indonesia: Legenda Angling Dharna	Drama Indonesia	21.19-22.40	81		81	
31	Legenda Indonesia: Karma Cinta	Drama Indonesia	22.41-23.37	56		56	
32	Mega Indonesia: Wong Cilik	Sinetron Indonesia	23.37-24.00	23		23	
			1427	113	681	633	

Kesimpulan	Keterangan
Program Lokal 113 menit = 1 jam 53 menit	Program siaran lokal tidak melebihi durasi 10% (1,04 menit) dari seluruh waktu siaran per jam per hari (SPS Ps. 68 ayat 1)
Program Nasional 681 menit = 11 jam 21 menit	-
Program Asing 633 menit = 10 jam 33 menit	Program siaran asing melebihi 30% (432 menit) dari waktu siaran per hari (SPS Ps. 67)

7.84%

43.95%



Nomor : 278/A.2-VIII/III/2018
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Nurul Fajri Hidayati / *08959666286*
No. Mahasiswa : 20140530255
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Lokasi / Instansi Penelitian :
Ketua/Wakil Ketua KPID DIY, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Staf Bidang Pengawasan Isi Siaran

Waktu Penelitian :
3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Deskriptif Kualitatif Pada KPID DIY Terhadap Televisi Berjaringan di Yogyakarta)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2018

Dekan

Dr. Iqbal Farwaningsih, S.IP., M.Si
NIP. 19690822 199603 163 038

ADDRESS
Kampus Terpadu UMY
Jl. Lingkar Selatan · Tamantirto · Kasihan · Bantul
Yogyakarta 55183
Indonesia

CONTACT
Phone : +62 274 387656 ext.120
Fax : +62 274 387646
Email : fisipol@umy.ac.id
www.umy.ac.id



Nomor : 278/A.2-VIII/III/2018
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Biro TV ONE Jogja
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Nurul Fajri Hidayati

No. Mahasiswa : 20140530255

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Lokasi / Instansi Penelitian :

PT. Lativi Mediakarya Yogyakarta dan Lampung (TV ONE)

Waktu Penelitian :

3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Deskriptif Kualitatif Pada KPID DIY Terhadap Televisi Berjaringan di Yogyakarta)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Dekan



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si

NIK.19690822 199603 163 038

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY
Jl. Lingkar Selatan • Tamantirto • Kasihan • Bantul
Yogyakarta 55183
Indonesia

CONTACT

Phone : +62 274 387656 ext.120
Fax : +62 274 387646
Email : fisipol@umy.ac.id
www.umy.ac.id